



PUTUSAN
Nomor 1832/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUT. CNOOC SES, LTD, beralamat di Jakarta Stock Exchange Building Tower I Lantai 18-22, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52, Jakarta 12190; diwakili oleh Liu Song selaku President, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, SH., Mulyana, SH. LL.M., dan Bobby C. Manurung, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar yang beralamat di World Trade Center 6 (Dahulu bernama Wisma Metropolitan II), Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 31, Jakarta 12920, dan
2. Sutedjo, Ichwan Sukardi, S.H., LL.M dan R. Irwan Setiawan, S.E., BKP, para Kuasa Hukum dihadapan Pengadilan Pajak pada Kantor KPMG Advisory Indonesia yang beralamat di Wisma GKBI, Lantai 33, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : PRES/S-032/I-2016, tanggal 25 Januari 2016,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.65551/PP/M.VIB/13/2015 tanggal 05 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor PRES/S-089/II-2013 tanggal 22 Februari 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini :

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan Banding kepada Pengadilan Pajak atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2372/WPJ.07/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang Pemohon Banding (yang merupakan penerima hak-hak dan kewajiban dari YPF Maxus Southeast Sumatra BV, residen Belanda untuk tahun 2001) terima pada tanggal 12 Desember 2012 yang menetapkan:

- Menolak keberatan Pemohon Banding dalam surat Pemohon Banding Nomor PRES/S-036/II-2012 tanggal 9 Februari 2013;
- Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh Pasal 26 Masa/Tahun Pajak Januari s.d. Desember 2001 Nomor 00004/204/01/091/11 tanggal 14 November 2011;

Bahwa adapun alasan dan penjelasan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

KETENTUAN FORMAL

Bahwa tanpa melalui proses pemeriksaan, Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pajak 26 Nomor 00004/204/01/091/11 tanggal 14 November 2011 untuk Masa/Tahun Pajak Januari s.d. Desember 2001 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut		Koreksi USD
		Pemohon Banding USD	Terbanding USD	
1	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	50.100.641,50	50.100.641,50	-
2	PPh terutang	4.509.058,00	10.020.128,30	5.511.070,30
3	Kredit Pajak:			
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-	-	-
	b. Setoran masa	4.509.058,00	4.509.058,00	
	c. STP Pokok Kurang Bayar	-	-	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak.....	-	-	-
	e. Lain-lain	-	-	-
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.....	-	-	-
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+e+d+e-1)	4.509.058,00	4.509.058,00	-
4	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g)	-	5.511.070,30	5.511.070,30
5	Sanksi Administrasi :			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	2.645.313,74	2.645.313,74
	b. Jumlah sanksi administrasi	-	2.645.313,74	2.645.313,74
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.b)	-	8.156.384,04	8.156.384,04

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 Pemohon Banding mengajukan Keberatan kepada Terbanding atas SKPKB PPh Pasal 26 Masa/Tahun Pajak Januari s.d. Desember 2001 tersebut melalui Surat Keberatan Nomor PRES/S-036/II-2012 tanggal 9 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012 Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-3496/WPJ.19/2012 dan Lampiran Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan SKPKB PPh Pasat 26 Masa/Tahun Pajak Januari s.d. Desember 2001 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 3 Oktober 2012;

Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Pemohon Banding menyampaikan tanggapan atas SPUH tersebut dengan Surat PRES/S-562/X-2012;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2372/WPJ.07/2012 yang isinya "Menolak" Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPh Badan Masa/Tahun Pajak Januari s.d. Desember 2001 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah (Dikurangi)	Menjadi
	USD	USD	USD
Dasar Pengenaan Pajak	50.100.641,50		50.100.641,50
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang	10.020.128,30		10.020.128,30
Kredit Pajak	4.509.058,00		4.509.058,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	5.511.070,30		5.511.070,30
Sanksi Administrasi	2.645.313,74		2.645.313,74
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	8.156.384,04		8.156.384,04

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Pemohon Banding menyampaikan Surat Permohonan Keterangan secara tertulis mengenai dasar Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2372/WPJ.07/2012 melalui Surat Nomor PRES/S-760/XII-2012;

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013, Terbanding menerbitkan Surat Tanggapan Nomor S-326/WPJ.07/2013 atas Surat PRES/S-760/XII-2012;

Bahwa sesuai dengan ketentuan UU KUP Pasal 27 dan UU Pengadilan Pajak Pasal 35 dan 36 dengan ini Pemohon Banding:

- Bahwa mengajukan Banding secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- Bahwa Surat Banding ini diajukan terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2372/WPJ.07/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas SKPKB PPh Pasal 26 Masa/Tahun Pajak Januari s.d. Desember 2001 Nomor 00004/204/01/091/11 tanggal 14 November 2011;
- Bahwa Surat Banding ini disampaikan kepada Pengadilan Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, yaitu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan tersebut Pemohon Banding terima yaitu tanggal 12 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Pengadilan Pajak Pasal 36 ayat 4 berbunyi: "dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%". Jumlah SKPKB PPh Pasal 26 ayat (4) Masa Januari s.d. Desember 2001 sebesar USD 8.156.384,04 telah Pemohon Banding bayar lunas pada tanggal 12 Desember 2011 sebelum mengajukan keberatan;

Permohonan Banding

Pokok Sengketa Banding

Bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon Banding dengan Terbanding dalam koreksi PPh Terutang karena perbedaan pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4);

Alasan Banding

Bahwa Terbanding Menjadikan Laporan Hasil Audit BPKP Nomor LHA-6816/PW30/4/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebagai "keterangan lain" untuk dasar penerbitan SKP

Menurut Terbanding

Bahwa dalam penjelasan koreksi huruf a Hasil Penelitian Keberatan, disebutkan bahwa "Laporan hasil audit BPKP Nomor LIM-6816/PW30/4/2002 tanggal 31 Desember 2002 tahun buku 2001 yang di dalamnya disimpulkan terdapat temuan kekurangan pembayaran pajak, menurut Tim Penelaah merupakan "keterangan lain" yang dapat dijadikan dasar untuk penerbitan SKP sehingga penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/01/091/11 tanggal 14 November 2011 masa Pajak Januari-Desember 2001 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku";

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas dijadikannya Laporan Hasil Audit BPKP Nomor LHA-6816/PW30/4/2002 tanggal 31 Desember 2002 sebagai "keterangan lain" untuk dasar penerbitan SKP yang dilakukan oleh Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disingkat "UU KUP"), sebagai Undang-Undang yang berlaku pada saat sengketa pajak terjadi, menyatakan:

"(1) Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;"

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP menyatakan:

"Ketentuan ayat ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu sepuluh tahun.

Menurut ketentuan ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan baru diterbitkan bilamana Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak, adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah yang seharusnya terutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan."

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP tersebut di atas, untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Direktur Jenderal Pajak harus berdasarkan pada hasil pemeriksaan atau keterangan lain untuk menetapkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP, yang merupakan penafsiran otentik atas pasal yang bersangkutan, menentukan bahwa pengertian "keterangan lain" tersebut adalah "data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri" dan "dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya." Pengertian "keterangan lain" juga terdapat dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perubahan ketiga UU KUP dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008, akan tetapi dalam kasus ini secara substansi seharusnya dapat diperlakukan sebagai penegasan pembuat Undang-Undang atas ketentuan-ketentuan UU KUP yang telah ada), yang antara lain menyatakan:

"Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan."

Bahwa dari fakta yang terungkap serta terbukti jelas sekali bahwa "keterangan lain" yang demikian yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP tersebut amatlah terbatas. Pemohon Banding sangat tidak setuju jika pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP dianggap sebagai Pemeriksaan Pajak yang dimaksud oleh Pasal 13 ayat (1) tersebut. Lebih lanjut lagi, laporan hasil audit BPKP (Nomor LHA-6816/PW30/4/2002 tanggal 31 Desember 2002) menurut Pemohon Banding juga bukan merupakan "keterangan lain" yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tersebut;

Bahwa berdasarkan laporan audit BPKP tersebut, seharusnya Terbanding melakukan prosedur penerbitan SKPKB melalui pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU KUP. Pemohon Banding dalam kasus ini sama sekali tidak menerima Surat Himbuan terkait PPh Pasal 26 tahun 2001. Selanjutnya tidak terdapat usulan pemeriksaan dan juga tidak terdapat pembahasan sebelum penerbitan SKPKB tersebut;

Bahwa lebih lanjut lagi, hasil audit BPKP tersebut tidak mengindikasikan adanya kekurangan pembayaran Pajak PPs dan PBDR. Sehingga, jika laporan audit BPKP tersebut dianggap sebagai "keterangan lain", tetap tidak ada dasar bagi Terbanding untuk menerbitkan SKPKB;

Bahwa dengan demikian penerbitan SKPKB tersebut melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP, sehingga SKPKB tersebut adalah batal demi hukum; Ketentuan Kontrak Bagi Hasil tidak mengatur dapat menggunakan tarif PPh berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan Tarif PPs dan PBDR mengacu pada UU PPh 1984 dan SK Menteri Keuangan RI Nomor 458/KMK.012/1984

Menurut Terbanding

Bahwa dalam penjelasan koreksi huruf b dan huruf c Hasil Penelitian Keberatan, disebutkan bahwa:

"Kontrak Bagi Hasil mengatur bahwa pembayaran Pajak Penghasilan termasuk "Pajak Penghasilan Final atas Laba setelah Pajak" harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dan peraturan-peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya. Ketentuan Kontrak Bagi Hasil tidak mengatur dapat menggunakan tarif PPh berdasarkan perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), sebagaimana dicontohkan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia yang secara jelas mengatur mengenai besar tarif yang tunduk kepada P3B."

"Bahwa alasan Wajib Pajak yang menerapkan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar 9% berdasar P3B Indonesia Belanda tidak dapat diterima Tim Peneliti karena seharusnya sesuai ketentuan tarif PPs dan PBDR mengacu pada UU PPh 1984 dan SK Menteri Keuangan RI Nomor 458/KMK 01Y 1984 yaitu tarif untuk PPs 35% dan PBDR 20% Apabila tarif P3B sebesar 9% diterapkan maka perbandingan bagian Pemerintah dengan Kontraktor yang seharusnya 85:15 berubah menjadi 82,94 : 17,06 (tidak sesuai dengan Kontrak Bagi Hasil)."

Menurut Pemohon Banding

Bahwa ketentuan-ketentuan *Production Sharing Contract* (PSC) atau Kontrak Bagi Hasil pada hakikatnya merupakan perjanjian antara Pertamina dan Kontraktor. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") menyatakan: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."

Bahwa tidak ada ketentuan dalam PSC Pemohon Banding yang melarang penerapan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") sebagaimana yang mulai dicantumkan dalam PSC Kontrak terbaru.

Bahwa menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tarif P3B tetap berlaku dengan sendirinya meskipun tidak diperjanjikan secara tegas dalam kontrak atau perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan. Sesuai dengan hukum Indonesia (dan hukum internasional), P3B sebagaimana juga traktat atau perjanjian internasional lainnya antar-negara mengikat atau berlaku bagi masyarakat secara umum tanpa memerlukan tindakan apapun dari para anggota masyarakat. Lihat antara lain Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan:

"Penempatan peraturan perundang-undangan pengesahan suatu perjanjian internasional di dalam lembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat mengetahui perjanjian yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga negara Indonesia."

Bahwa ketentuan yang melarang penerapan tarif P3B baru mulai dicantumkan dalam PSC terbaru tersebut berbunyi sebagai berikut:

"BP MIGAS and CONTRACTOR agree that all of the percentages appearing in the Section VI of this CONTRACT have been determined on the assumption that CONTRACTOR is subject to final tax on profits after tax deduction under Article



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 (4) of the Indonesian Income tax Law and is not sheltered by any Tax Treaty to which the Government of the Republic Indonesia has become a party. In the event that, subsequently, any portion of CONTRACTOR's participating interest in this CONTRACT becomes subject to a Tax Treaty, all of the percentages appearing in Section VI of this CONTRACT as applicable to the portions of CONTRACTOR and BPMIGAS so affected by a Tax Treaty shall be revised in order to maintain the same net income after-tax for all CONTRACTOR's participating interest in this CONTRACT."

Catatan : Ketentuan dalam PSC berbeda-beda tetapi intinya adalah melarang penggunaan tarif BPT yang lebih rendah.

Bahwa berdasarkan fakta bahwa ketentuan PSC Block Southeast Sumatra Pemohon Banding tidak terdapat ketentuan tersebut diatas, maka seyogyanya kontraktor (Pemohon Banding), jika *Tax Treaty* yang bersangkutan tidak secara tegas mengecualikannya (artinya mengizinkan) maka dapat menggunakan tarif BPT yang lebih rendah;

Bahwa Terbanding seharusnya melihat hal tersebut lebih jernih, karena ketentuan BPT yang lebih rendah juga berlaku bagi industri lain tanpa pembatasan;

Kedudukan P3B Tetap Dihormati, Tanpa Mengurangi Porsi Pemerintah Karena Penerapan Tarif P3B

Menurut Terbanding

Bahwa dalam penjelasan koreksi huruf d Hasil Penelitian Keberatan, disebutkan bahwa "Sesuai dengan pendapat Tim Pemeriksa BPKP, dijelaskan bahwa PSC merupakan kontrak bagi harus', maka P3B tetap dihormati, namun porsi pemerintah tidak berkurang karena penetapan tarif pajak berdasarkan P3B tersebut. Dengan demikian, maka untuk mempertahankan proporsi bagian pemerintah dan kontraktor tetap 85%:15% maka tarif PPh Pasal 26 ayat (4) adalah 20%."

Menurut Pemohon Banding

Bahwa perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia — Belanda, dalam *Protocol point VI* menetapkan tarif pajak untuk BPT adalah 9%:

Whenever an enterprise is situated in one of a State running partly or wholly the business in other State through a permanent establishment situated in that State, tax can be collected by the other State according to Article 7 paragraph 1, includes an additional tax on profits from that permanent establishment which should be paid in that other State, but additional tax which imposed not



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

exceeding 10 % from 90 % of that profits, after deducted additional tax and taxes on other income imposed in the other State.

To ratify this provision, it should be considered that under the provisions of the Agreement of the Avoidance of Double Taxation the profits derived by a resident of Netherlands from a permanent establishment in Indonesia entirely exempted from tax in Netherlands.

Bahwa dalam P3B Indonesia — Belanda selama masa transisi dalam rangka renegotiasi, P3B yang ditandatangani 5 Maret 1973 tetap berlaku sampai berlakunya P3B hasil renegotiasi. Sehingga tarif 9% untuk BPT yang tersebut dalam P3B yang ditandatangani 5 Maret 1973 tetap berlaku;

Bahwa berdasarkan SE-03/PJ.101/1996, syarat-syarat Surat Keterangan Domisili adalah sebagai berikut:

- a) Surat keterangan Domisili diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara treaty partner. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat keterangan Domisili yang dibuat *Competent Authority*,
- b) Bentuk Surat keterangan Domisili adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat Wajib Pajak luar negeri berkedudukan, namun sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili tersebut,
- c) Surat keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon Banding telah memperoleh Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh *Tax Administration Rivierenland/Kantor Arnhem, the Netherlands* sebagai *Competent Authority* yang menyatakan bahwa YPF Maxus Southeast Sumatra BV adalah residen Belanda untuk tahun 2001;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding, (dahulu YPF Maxus Southeast Sumatra BV) sebagai residen Belanda berhak menerapkan tarif BPT sebesar 9%;

Bahwa sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B atau *Tax Treaty*) diperlakukan sebagai hukum yang khusus (*lex specialis*). Dengan demikian, dalam hal



terdapat benturan antara ketentuan P3B dan peraturan perundang-undangan domestik, maka ketentuan P3B yang seharusnya diberlakukan (diterapkan). *Lex specialis derogat legi generalis*;

Bahwa perhitungan *net after tax* untuk *Oil entitlement* yang disebutkan 85%-15% untuk kontraktor, angka yang diperdebatkan tersebut tidak selalu didapatkan dikarenakan antara lain hal-hal berikut:

- *Domestic Market Obligation ("DMO")* : Kontraktor diwajibkan untuk menyerahkan DMO dari *equity oil* (porsi Minyak Bumi) eksklusif diluar dari *First Tranche Petroleum ("FTP")*,
- *Unrecoverable cost* : sejatinya PSC menganut *uniformity principle* dimana *cost recovery = tax deductible*. Dengan adanya *negative list* yang mengatur *unrecoverable cost*, kontraktor harus menanggung *cost-cost* yang telah dikeluarkan baik berhubungan langsung atau tidak dengan kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Porsi bagi hasil nett 85% pemerintah : 15% Kontraktor merupakan suatu peristiwa yang diketahui umum (*notoir*) sehingga keberadaannya harus diakui tanpa perlu pembuktian lebih lanjut atau tertulis dalam kontrak

Menurut Terbanding

Bahwa dalam Surat Terbanding Nomor S-326/WPJ.07/2013 tanggal 25 Januari 2013 mengenai penjelasan tertulis atas Surat Keputusan Keberatan alasan Terbanding menyatakan bahwa walaupun konsep dasar pembagian penerimaan netto pemerintah 85% pemerintah dan Kontraktor 15% tidak tertulis dalam Kontrak PSC ketentuan tersebut dalam hukum dapat disebut sebagai peristiwa yang diketahui umum (*notoir*) sehingga keberadaannya harus diakui tanpa perlu pembuktian lebih lanjut atau tertulis dalam kontrak.

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa peristiwa yang diketahui umum justru adalah digunakannya tarif P3B yang lebih rendah dalam menghitung PBDR oleh para Kontraktor termasuk Pemohon Banding dalam hal P3B yang bersangkutan tidak secara tegas mengecualikan penggunaan tarif lebih rendah. Hal ini juga telah dibiarkan oleh instansi-instansi terkait yaitu Pertamina yang kemudian digantikan BPMIGAS setelah UU Nomor 22 tahun 2001 (UU MIGAS), BPPK, dan Kantor Pajak sendiri. Hal ini juga tidak pernah disebutkan bahwa penggunaan tarif lebih rendah menjadikan adanya kurang bayar atas pajak terhutang oleh instansi-instansi terkait tersebut. Dengan demikian, telah ada praktik-praktik yang telah berlangsung lama dan diterima sebagai hukum. Bahwa secara tiba-tiba ditahun 2011, diterbitkan SKPKB oleh Terbanding atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan tarif PBDR untuk tahun-tahun yang belum daluwarsa dengan melanggar P3B yang bersangkutan dan tanpa melalui proses pemeriksaan;

Kesimpulan Dan Permohonan

Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah Pemohon Banding uraikan di atas, Pemohon Banding mohon agar koreksi-koreksi tersebut diatas dibatalkan sehingga perhitungan pajak terhutang menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa/Tahun Pajak Januari s.d. Desember 2001 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Pemohon Banding (USD)
1	Penghasilan Kena Pajak I Dasar Pengenaan Pajak	50.100.641,50
2	PPH terhutang	4.509.058,00
3	Kredit Pajak:	
a.	PPH ditanggung pemerintah	-
b.	Setoran masa	4.509.058,00
c.	STP (pokok kurang bayar)	-
d.	Kompensasi kelebihan dan Masa Pajak.....	-
e.	Lain-lain	-
f.	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak.....	-
g.	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e - f)	4.509.058,00
4	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g)	-
5	Sanksi Administrasi :	
a.	Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
b.	Jumlah sanksi administrasi	-
6	Jumlah PPh yang masih barns dibayar (4+5.b)	-

Bahwa demikianlah Surat Banding ini Pemohon Banding sampaikan dan Pemohon Banding sangat mengharapkan agar Sidang Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat dapat menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pemohon Banding sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Pemohon Banding mohon untuk dapat diundang menghadiri sidang untuk dapat memberikan penjelasan kepada Majelis;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.65551/PP/M.VIB/13/2015 tanggal 05 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2372/WPJ.07/2012 tanggal 12 Desember 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00004/204/01/091/11 tanggal 14 November 2011 Masa Pajak Januari-Desember 2001 atas nama : BUT CNOOC SES LTD, NPWP : 01.001.438.9-081.000 (d/h 01.001.438.9-091.000) alamat : Jakarta Stock Exchange Building Tower I LT. 18-22, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52, Jakarta 12190.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.65551/PP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.VIB/13/2015 tanggal 05 November 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 01 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : PRES/S-032/I-2016 tanggal 25 Januari 2016, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 Februari 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 23 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Pemenuhan Ketentuan Formal mengenai Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Cacat Hukum karena Telah Dilakukan Tanpa Pemeriksaan Pajak Latar Belakang Sengketa Pajak Berkenaan dengan Pemenuhan Ketentuan Formal atas Penerbitan SKPKB
1. Bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana juga dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali tanpa melalui pemeriksaan pajak, akan tetapi semata-mata berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebagaimana yang telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Surat Ketetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak hanya boleh diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan pajak. Hal ini bahkan telah ditegaskan sendiri oleh Direktur Jenderal Pajak dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling terhadap Wajib Pajak sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan (Bukti PK-4) yang menyatakan:

“Dalam hal setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan konseling berakhir Wajib Pajak belum membetulkan Surat Pemberitahuan, terhadap Wajib Pajak tersebut agar diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.”

Tanpa mengurangi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa Direktur Jenderal Pajak (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) mempunyai beban pembuktian untuk membenarkan koreksinya, dengan adanya pemeriksaan pajak, Wajib Pajak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan bukti-bukti yang berkaitan. Akan tetapi secara nyata-nyata keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 tersebut telah memenuhi ketentuan formal Surat Ketetapan Pajak;

2. Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali bahwa sudah semestinya Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/01/091/11 tanggal 14 November 2011, memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak, adalah nyata-nyata salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia dan selanjutnya Majelis Hakim Agung yang mulia mengabulkan permohonan peninjauan kembali Permohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya; Pertimbangan-pertimbangan Hukum Pengadilan Pajak Berkenaan dengan Pemenuhan Ketentuan Formal mengenai Penerbitan SKPKB
3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* mengenai pemenuhan formal penerbitan SKPKB menyatakan (halaman 37 s.d. 38 Putusan Pengadilan Pajak; Bukti PK-1):

Halaman 13 dari 68 halaman Putusan Nomor 1832/B/PPK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tanpa melalui pemeriksaan pajak;

Bahwa penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/01/091/11 tanggal 14 November 2011 Masa Pajak Januari – Desember 2001 berdasarkan Laporan Hasil Audit dari BPKP;

Bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 diatur bahwa “Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;”
- b. Pengertian “keterangan lain” juga terdapat dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga UU KUP dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008 yang antara lain menyatakan:

“Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit tersebut Terbanding mengirimkan beberapa surat himbauan yang menyampaikan bahwa pihak Pemohon Banding masih kurang membayar Pajak;

Bahwa Pemohon Banding telah memberikan jawaban atas himbauan tersebut;

Bahwa berdasarkan data yang ada dari LHA BPKP tersebut, sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Terbanding berhak untuk menerbitkan SKP dengan data atau keterangan lain yang pajak terhutangnya dapat ditentukan;

Bahwa bukti atau keterangan lain mengenai pajak tersebut juga merupakan laporan hasil audit final, karena pihak BPKP sebagai penerbit LHA telah mengirimkan hasilnya kepada Terbanding;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun [2010] yang mengatur tentang minyak dan gas bumi pihak yang berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tersebut adalah Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menerbitkan SKP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari - Desember 2001, Terbanding telah terlebih dahulu mengirimkan surat himbauan dan telah ditanggapi oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/01/091/11 tanggal 14 November 2011 Masa Pajak Januari - Desember 2001 tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00004/204/01/091/11 tanggal 14 November 2011, memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;"

Keberatan dan Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Berkenaan dengan Pemenuhan Ketentuan Formal atas Penerbitan SKPKB

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang secara keliru dan tanpa dasar telah menyatakan bahwa dalam perkara tahun 2001 ini (a) Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima surat himbauan dari Termohon Peninjauan Kembali dan (b) Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berhak untuk menerbitkan SKP berdasarkan data yang ada dari Laporan Hasil Audit ("LHA") BPKP sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP sehingga, menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, SKPKB telah memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, kesimpulan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut sangat keliru dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, LHA BPKP bertujuan untuk menguji ketaatan ketentuan Kontrak dan pelaksanaan bagi hasil sesuai dengan *Production Sharing Contract* (PSC). LHA BPKP ditujukan kepada Pemerintah (SKK Migas) dan auditee (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali). Dengan demikian, LHA BPKP sama sekali tidak dapat dianggap sebagai hasil pemeriksaan pajak. Di samping itu, seandainya benar Termohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat himbauan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (*quod non*), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat himbauan yang demikian tetap harus diikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pemeriksaan pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Padahal, sebagaimana yang dapat dilihat secara jelas dalam perkara *a quo* bahkan LHA BPKP, seandainya pun dapat dianggap sebagai “keterangan lain” (*quod non*), tidak diikuti pula oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan prosedur verifikasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi (yang merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012), verifikasi dilaksanakan dengan meneliti keterangan lain yang dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan verifikasi (sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, prosedur penerbitan Surat Ketetapan Pajak melalui prosedur verifikasi tanpa pemeriksaan pajak telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 73/P/HUM/2013 tanggal 30 Juni 2014). Dengan demikian, nyata sekali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dalam perkara *a quo* cacat hukum sehingga batal demi hukum.

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan secara lebih rinci alasan-alasannya sebagai berikut:

- (i) LHA BPKP bukan merupakan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP beserta Penjelasannya

Ketentuan mengenai penerbitan SKPKB yang didasarkan atas “keterangan lain” diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP dan Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP yang secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP:

“(1) Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;”

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP:



“Ketentuan ayat ini memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang pada hakekatnya hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban materiil. Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal tersebut dibatasi sampai dengan kurun waktu sepuluh tahun.

Menurut ketentuan ayat (1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan baru diterbitkan bilamana Wajib Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Diketahuinya bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajak, adalah karena dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurang membayar dari jumlah yang seharusnya terutang. Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajak memiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri, dari data tersebut dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Untuk memastikan kebenaran data itu, terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan pemeriksaan.”

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Berdasarkan uraian-uraian Pasal 13 ayat (1) huruf a UU KUP beserta Penjelasannya tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali (*in casu* Direktur Jenderal Pajak) harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut untuk dapat menerbitkan SKPKB: (a) harus berdasarkan pada hasil pemeriksaan atau keterangan lain untuk menetapkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; dan (b) pengertian “keterangan lain” adalah data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendiri dan dari data tersebut, dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya. Padahal sangat jelas, dari LHA BPKP tidak



dapat dipastikan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pajak sebagaimana mestinya.

- (ii) Pengertian “keterangan lain” sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP Tahun 2007 (yang merupakan penegasan UU KUP sebelumnya) sangat terbatas dan LHA BPKP sama sekali tidak memenuhi persyaratan tersebut

Pengertian “keterangan lain” juga terdapat dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (yang merupakan perubahan ketiga UU KUP dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008, akan tetapi dalam kasus ini secara substansi seharusnya dapat diperlakukan sebagai penegasan pembuat Undang-Undang atas ketentuan-ketentuan UU KUP yang telah ada), yang antara lain menyatakan:

“Keterangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan.”

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Dengan demikian, pengertian “keterangan lain” sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU KUP tersebut sangat terbatas. Semuanya merupakan dokumen perpajakan. LHA BPKP tidak dapat dianggap sebagai pemeriksaan Pajak karena persoalan perpajakan hanya salah satu aspek saja dalam laporan tersebut dan tidak memenuhi persyaratan “keterangan lain” yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa LHA BPKP tersebut tidak dapat dijadikan dasar LHA pemeriksaan pajak final dan tidak memenuhi pengertian “keterangan lain” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP dan Penjelasannya. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* dan menyatakan SKPKB tersebut batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Telah Nyata-nyata Cacat Hukum karena Telah Dilakukan Tanpa Pemeriksaan Pajak

6. Bahwa dalam Surat Bandingnya Nomor PRES/S-089/II-2013 tanggal 22 Februari 2013 sebagaimana telah dikutip pada halaman 11 paragraf 7



Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1), Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga mengajukan keberatan terhadap pemenuhan persyaratan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang hanya berdasarkan pada LHA BPKP. Apabila LHA BPKP dianggap memenuhi kualifikasi “keterangan lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP (*quod non*), maka sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan (“Per-DJP Nomor PER-170/PJ/2007”; Bukti PK-4), dilakukan proses tindak lanjut berupa (lihat juga Skema yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding, pada persidangan di Pengadilan Pajak (Bukti PK-5)):

- (i) Konseling, yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) untuk memberikan klarifikasi dan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) Per-DJP Nomor PER-170/PJ/2007; Bukti PK-4);
- (ii) Berita Acara Pelaksanaan Konseling, berisi hasil konseling yang dibuat oleh Petugas Konseling (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) (Pasal 3 Per-DJP Nomor PER-170/PJ/2007; Bukti PK-4);
- (iii) Laporan Pelaksanaan Konseling, merupakan tindak lanjut atas penelitian dan analisis untuk memperoleh simpulan atas data yang diklarifikasikan oleh Wajib Pajak (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) (Pasal 6 ayat (1) dan (2) Per-DJP Nomor PER-170/PJ/2007; Bukti PK-4); dan
- (iv) Pemeriksaan Pajak, apabila setelah jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan konseling berakhir Wajib Pajak (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) tidak melakukan pembetulan SPT (Pasal 7 ayat (2) Per-DJP Nomor PER-170/PJ/2007; Bukti PK-4).

Sebagaimana diuraikan di atas, apabila LHA BPKP dianggap memenuhi kualifikasi “keterangan lain” (*quod non*), maka sesuai Per-DJP Nomor PER-170/PJ/2007, tahapan yang harus ditempuh oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) apabila telah menerbitkan Surat Himbauan (*quod non*) adalah melalui konseling dan pemeriksaan pajak. Akan tetapi, hal ini pun sama sekali tidak pernah dilakukan dan bahkan diabaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam menerbitkan SKP atas nama Pemohon Peninjauan Kembali. Bahkan untuk perkara tahun



2001 ini, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima surat himbauan dari Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian penerbitan SKP tersebut telah nyata-nyata cacat hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa tata cara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Per-DJP Nomor PER-170/PJ/2007 tersebut di atas termasuk juga kewajiban dilakukannya pemeriksaan pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga ditegaskan kembali dalam peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi ("PMK Nomor 146/PMK.03/2012"; Bukti PK-6), yang merupakan aturan verifikasi dalam rangka menerbitkan SKP dalam hal terdapat "keterangan lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP yang berlaku sesudah tahun 2012. Lihat Pasal 15 PMK Nomor 146/PMK.03/2012 (Bukti PK-6), yang menyatakan:

"Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Verifikasi dilakukan oleh petugas Verifikasi;
- b. petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi;
- c. Verifikasi dilaksanakan dengan meneliti keterangan lain dan dikembangkan melalui pencocokan data, permintaan keterangan, konfirmasi, dan pengujian lainnya berkenaan dengan Verifikasi;
- d. petugas Verifikasi harus memanggil Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi atas keterangan lain, melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan menggunakan contoh format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- e. pemanggilan Wajib Pajak dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan sebelum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
- f. dalam hal Wajib Pajak hadir memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas Verifikasi melakukan klarifikasi atas keterangan lain yang



- hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Klarifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f, digunakan sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi;
 - h. dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan dalam rangka Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, petugas Verifikasi membuat berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, dengan menggunakan contoh format Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Dalam Rangka Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - i. berdasarkan berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak dan keterangan lain yang dimiliki, petugas Verifikasi menyusun Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - j. Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang dilakukan Verifikasi sepanjang Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi belum disampaikan;
 - k. berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi, petugas Verifikasi melakukan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dengan menggunakan contoh format berita acara Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - l. hasil Verifikasi dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi;
 - m. Laporan Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf l dilampiri dengan berita acara mengenai klarifikasi Wajib Pajak, berita acara mengenai tidak dipenuhinya panggilan dalam rangka Verifikasi oleh Wajib Pajak, Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi,



dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, kecuali Verifikasi yang dilaksanakan tanpa Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi maka Laporan Hasil Verifikasi tanpa dilampiri dengan Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi dan berita acara mengenai Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi.”

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali)

Catatan Pemohon Peninjauan Kembali: Penerbitan SKPKB yang hanya mendasarkan pada LHA BPKP semata tanpa melakukan pemeriksaan pajak, telah jelas-jelas keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan dalam perkara *a quo*, verifikasi juga tidak pernah dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak melalui verifikasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusnya Nomor 73 P/HUM/2013 tanggal 30 Juni 2014 (“Putusan MA Nomor 73 P/HUM/2013”; Bukti PK-7a), yang telah diumumkan dalam website Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Hak Uji Material terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Pada pokoknya Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemeriksaan pajak merupakan prosedur yang esensial untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Berikut adalah kutipan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Agung yang sangat relevan dengan perkara *a quo*:

Halaman 57-58 Putusan MA Nomor 73 P/HUM/2013 (Bukti PK-7a):

“Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kewenangan Dirjen Pajak dalam konteks untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, menerbitkan/menghapus NPWP, dan atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) adalah Kewenangan untuk melakukan “Pemeriksaan” yang diatur dalam Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 29 ayat (1) jo Pasal 1 angka 25 dan 27 UU KUP;
- Bahwa sehubungan dengan ketentuan pada Pasal 12 tersebut di atas, Dirjen Pajak diberi kewenangan untuk menetapkan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP;

...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pemohon Hak Uji Materiil, jenis kewenangan Dirjen Pajak yang disebut “Pemeriksaan” tersebut adalah sudah tepat dan memang harus diatur dengan Undang-Undang, dalam hal ini UU KUP sebagai Hukum Acara Perpajakan (Hukum Formal) mengingat perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU KUP (self assessment) adalah dianggap benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang sepanjang belum dibuktikan sebaliknya oleh Direktur Jenderal Pajak, sehingga oleh karena itulah UU KUP memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 29 UU KUP sehingga dapat melakukan pengawasan, koreksi dan penegakan hukum apabila terbukti perhitungan pajak yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak ternyata tidak benar. Dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, penghapusan NPWP dan pencabutan atas pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa tiba-tiba saja dengan PP Nomor 74 Tahun 2011, Dirjen Pajak diberikan kewenangan baru yang disebut dengan “Verifikasi” yang pada dasarnya diberi kekuatan hukum yang dapat dikatakan “sama” dengan “Pemeriksaan” yang sudah diatur dengan UU KUP, sehingga Pemohon menilai dan karenanya harus berpendapat bahwa telah terjadi “Penambahan Kewenangan secara tidak sah” pada Dirjen Pajak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang derajat atau tingkatannya di bawah Undang-Undang (dalam hal ini UU KUP).
- Bahwa menurut Pemohon, ketentuan PP Nomor 74 Tahun 2011 mengenai Verifikasi tersebut juga rawan terhadap penyalahgunaan wewenang (abuse of power) dan tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yang menjadi landasan dari kebijakan pokok tentang arah dan tujuan perubahan UU KUP menjadi UU Nomor 28 tahun 2007 sebagaimana tersebut dalam angka 4 dari Penjelasan Umum UU KUP yang pada akhirnya bisa merugikan keadilan bagi Wajib Pajak.
- Bahwa mengenai munculnya/diintrodukirnya kewenangan baru yang disebut “Verifikasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 PP Nomor 74 Tahun 2011 sebenarnya bukan didasarkan pada kewenangan atributif. Tidak ada amanat dari UU KUP agar pemerintah membuat peraturan pelaksanaan yang memberi kewenangan baru pada Dirjen Pajak berupa “Verifikasi” *a quo*. Dengan

Halaman 23 dari 68 halaman Putusan Nomor 1832/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Pemerintahan) ketentuan *a quo* dibuat berdasarkan prinsip "*Freis Emersen*" atau kebebasan bertindak dari Pemerintah karena menghadapi kerancuan aturan atau aturan-aturannya tidak lengkap. Namun demikian menurut Pemohon pembentukan aturan pelaksanaan yang tidak diamanatkan oleh Undang-undangnya seperti halnya kewenangan "Verifikasi" *a quo* seharusnya didasarkan pada *dolmatigheid* yang jelas yang sangat diperlukan dan harus juga didasarkan pada asas umum pemerintahan yang baik. UU KUP sudah mengatur secara rinci tentang kewenangan "Pemeriksaan" tidak ada lagi perlunya mengatur kewenangan lain (verifikasi) yang pada dasarnya sama persis dengan "Pemeriksaan" yang justru menimbulkan multi tafsir yang dapat menyebabkan abuse of power dari Dirjen Pajak dan bisa menyebabkan komplikasi administrasi perpajakan yang pada akhirnya merugikan Wajib Pajak, sehingga kurang sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum;"

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

Halaman 66-68 Putusan MA Nomor 73 P/HUM/2013 (Bukti PK-7a):

"Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa terdapat pertentangan secara pluralistik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya:

...

- 2 Bahwa Pasal 1 angka 4 dan 5 perkara *a quo* tentang Verifikasi, Termohon HUM telah keliru dalam menggunakan Pasal 48 UU KUP. Di mana ketentuan tersebut telah mengatur pelaksanaan tentang "Keterangan Lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP sedemikian rupa sehingga memperluas yurisdiksi substansi apa yang dimaksudkan pengertian "Verifikasi" dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU KUP, dengan demikian tidak sesuai dengan makna UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Apabila pengujian atas "Verifikasi" dikabulkan, maka "Keterangan lain" seharusnya diatur lebih lanjut mengenai "Pemeriksaan Pajak" sehingga

Halaman 24 dari 68 halaman Putusan Nomor 1832/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi lebih pasti dan lebih sederhana dan tidak merugikan upaya hukum bagi Wajib Pajak. ...”

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

Halaman 73-74 Putusan MA Nomor 73 P/HUM/2013 (Bukti PK-7a):

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yaitu: Pasal 1 angka 4 dan 5 jo Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 15; Pasal 18 ayat (1) Huruf a; Pasal 19; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 21; Pasal 30 ayat (2) huruf c; Pasal 35 ayat (1) huruf d; Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 48 ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10); Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 43 ayat (6) huruf c; Pasal 29 ayat (3); Pasal 37 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (vide Bukti P.9., P11) sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi obyek dalam perkara uji materiil *a quo* harus dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;”

Halaman 74 Putusan MA Nomor 73 P/HUM/2013 (Bukti PK-7a):

“MENGADILI,

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (KADIN INDONESIA), tersebut;

Menyatakan Pasal 1 angka 4 dan 5 jo Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 15; Pasal 18 ayat (1) Huruf a; Pasal 19; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 21; Pasal 30 ayat (2) huruf c; Pasal 35 ayat (1) huruf d; Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 48 ayat (3), ayat(4), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10); Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 43 ayat (6) huruf c; Pasal 29 ayat (3); Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan



ditambah terakhir dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;”

Direktur Jenderal Pajak (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) juga telah mengeluarkan Suratnya Nomor SE-74/PJ/2015 tanggal 4 Desember 2015 (“SE-74/PJ/2015”; Bukti PK-7b) yang memberikan pedoman terkait implikasi dan pelaksanaan Putusan MA Nomor 73 P/HUM/2013, termasuk beberapa perubahan prosedur yang terkait verifikasi, yang menyatakan antara lain sebagai berikut (halaman 5-6 huruf d angka 1 SE-74/PJ/2015 (Bukti PK-7b):

“Dengan telah dilakukan penggantian atau perubahan terhadap beberapa Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana tersebut pada huruf c di atas, terdapat beberapa perubahan prosedur yang terkait dengan verifikasi menjadi sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak diganti dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur tentang tata cara pemeriksaan dan peraturan pelaksanaannya.”

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

Sebagai tindak lanjut Putusan MA Nomor 73 P/HUM/2013 tersebut di atas, Menteri Keuangan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (“PMK 183/PMK.03/2015”; Bukti PK-7c), yang menegaskan SKPKB harus diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Berikut adalah kutipan Pasal 2 ayat (4) PMK 183/PMK.03/2015 (Bukti PK-7c) yang menyatakan:

“Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang tidak atau kurang dibayar berdasarkan:

- a. Hasil Pemeriksaan terhadap:
 1. Surat Pemberitahuan;
 2. kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang KUP dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak



menyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;

3. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara; atau
4. keterangan lain yang berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP di antaranya berupa:
 - a) hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak;
 - b) bukti pemotongan Pajak Penghasilan; atau
 - c) bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A Undang-Undang KUP.”
(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);
8. Berdasarkan uraian-uraian di atas, sudah semestinya dalam mengadili perkara dengan SKPKB yang diterbitkan pada 14 November 2011, Hakim menerapkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 13 ayat (1) huruf a dan Penjelasannya serta Per-DJP Nomor PER-170/PJ/2007 yang pada dasarnya telah menegaskan prinsip hukum yang fundamental dalam Undang-Undang Perpajakan bahwa Surat Ketetapan Pajak hanya boleh diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, dan tidak dapat didasarkan pada LHA BPKP semata. LHA BPKP ditujukan kepada Pemerintah (SKK Migas) dan auditee (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali). Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian serta memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali). Dengan demikian sudah sepatutnya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia menyatakan bahwa penerbitan SKPKB tersebut cacat hukum karena tidak dilakukan melalui pemeriksaan pajak lebih dulu, dan selanjutnya membatalkan SKP tersebut dan Surat Keputusan Keberatan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang mempertahankan SKPKB tersebut;
9. Berdasarkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia menyatakan



SKPKB tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan atau akibat hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

LHA BPKP Bertujuan untuk Menguji Ketaatan Ketentuan Kontrak dan Pelaksanaan Bagi Hasil Sesuai *Production Sharing Contract* (PSC), Sehingga Tidak Serta Merta Dapat Dijadikan Dasar Pemeriksaan Pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali

10. Bahwa tugas dan fungsi BPKP secara tegas diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Lembaga pemerintah Non Departemen ("Keppres Nomor 103/2001") yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("Perpres Nomor 192/2014"). Berikut adalah kutipan pasal-pasal dalam Keppres Nomor 103/2001 yang mengatur tugas dan fungsi BPKP:

Pasal 52 Keppres Nomor 103/2001:

"BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 53 Keppres Nomor 103/2001:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, BPKP menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga."

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

Tugas dan fungsi BPKP tersebut di atas juga diatur dalam Perpres Nomor 192/2014 yang pada hakikatnya sama ditambah cakupan pengawasan keuangan dan penerimaan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsi BPKP terbatas pada bidang pengawasan keuangan dan pembangunan, di mana dalam perkara *a quo* LHA BPKP berfungsi sebatas pengujian penataan ketentuan kontrak dan pelaksanaan Bagi Hasil antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai PSC di mana perpajakan hanya salah satu aspek saja;

11. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas, LHA BPKP merupakan hasil audit (pengujian) pelaksanaan dan Bagi Hasil PSC yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Pemerintah (SKK Migas) sebagai bentuk pengawasan keuangan dan pembangunan nasional, dan bukan merupakan bentuk pemeriksaan pajak, karena kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak berada pada Direktur Jenderal Pajak (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali);
12. Bahwa sebagaimana telah pula diuraikan pada butir 11-14 tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon Peninjauan Kembali sudah sepatutnya melakukan pemeriksaan pajak sebelum diterbitkannya SKPKB dan tidak dapat serta merta menggunakan LHA BPKP sebagai bentuk pemeriksaan pajak untuk menerbitkan SKPKB;
13. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti secara jelas bahwa Permohonan Peninjauan Kembali telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang sebagai upaya hukum Permohonan Peninjauan Kembali yang berdasarkan alasannya pada Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian, seyogyanya Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yang demikian dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia.
14. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar USD 8.156.384,04 dengan bukti Surat Setoran Pajak tanggal 12 Desember 2011, yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lampirkan sebagai Bukti P-7 pada persidangan di Pengadilan Pajak serta dinyatakan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak (lihat halaman 9 alinea 2 dan halaman 33 alinea 2-3 Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1)). Dengan demikian, terdapat pembayaran pajak yang tidak terutang oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar USD 8.156.384,04.

Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



- (1) Menerima Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- (2) Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Nomor 00004/204/01/091/11 tanggal 14 November 2011 Masa Pajak Januari - Desember 2001 cacat hukum karena penerbitannya nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pasal 13 ayat (1) UU KUP dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan, sehingga batal demi hukum;
- (3) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk mengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali segala pembayaran pajak yang tidak terutang sebesar USD 8.156.384,04 (delapan juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat Dollar Amerika Serikat dan nol empat sen);
- (4) Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya perkara.

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali akan meneruskan dalam pokok perkara dan menyampaikan pula Memori Peninjauan Kembali dalam Pokok Perkara yang akan diuraikan di bawah ini;

B. Koreksi atas PPh Pasal 26 Terutang karena Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 Sebesar USD 8.156.384,04

Latar Belakang Sengketa Pajak Berkenaan dengan Koreksi atas PPh Pasal 26

15. Bahwa untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang Mulia, Pemohon Peninjauan Kembali perlu menyampaikan fakta-fakta dan latar belakang perkara *a quo* berkenaan dengan sengketa pajak mengenai Koreksi atas PPh Pasal 26 Terutang karena Perbedaan Tarif PPh Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 sebesar USD 8.156.384,04, sebagai berikut:
 - a. Pemohon Peninjauan Kembali, yakni BUT CNOOC SES Ltd, adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak dan gas, dan merupakan penerima hak-hak dan kewajiban dari YPF Maxus



Southeast Sumatra BV dan resident Belanda untuk tahun 2001 dan 2002 dan kemudian menjadi resident Malaysia sejak tahun 2003;

- b. Sebagaimana yang diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang tercantum pada halaman 40 alinea 1 Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1) dan disebutkan pula oleh Majelis Hukum Pengadilan Pajak dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Pengadilan Pajak (antara lain halaman 42 alinea 6, 9 dan 10; Bukti PK-1), *Production Sharing Contract* (PSC) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tertanggal 26 Desember 1991;
- c. Sengketa pajak dalam perkara *a quo* mengenai pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) merupakan salah satu dari keseluruhan 9 (sembilan) sengketa pajak serupa antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali dari tahun 2001 sampai dengan 2009 (kesembilan perkara tersebut diperiksa secara bersama-sama oleh Pengadilan Pajak). Menurut Termohon Peninjauan Kembali, tarif *Branch Profit Tax* (BPT) adalah 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) UU PPh.
- d. Selama lebih dari 10 tahun, Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar *Branch Profit Tax* (BPT) kepada Termohon Peninjauan Kembali dengan tarif sebagaimana tercantum dalam *Tax Treaty* (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda). Untuk tahun 2001 dan 2002, sebagai resident Belanda, Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan tarif BPT sebesar 9% sesuai dengan *Tax Treaty* Indonesia – Belanda. Untuk tahun 2003 sampai dengan 2009 sebagai resident Malaysia, Pemohon Peninjauan Kembali menggunakan tarif BPT sebesar 12,5%. Dalam kenyataannya, sangat banyak perusahaan asing minyak dan gas yang sudah berpuluh tahun beroperasi di Indonesia dengan PSC masing-masing juga menggunakan tarif BPT menurut *Tax Treaty*.
- e. Sampai dengan Tahun 2011, tidak pernah Termohon Peninjauan Kembali mempersoalkannya. Bahkan Pemerintah RI yang saat ini diwakili oleh SKK Migas sebagai pihak pada PSC tidak pernah mempersoalkan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali menurut PSC. Padahal hanya pihak Pemerintah yang berhak mempersoalkan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali menurut PSC. Akan tetapi, tiba-tiba pada tahun 2011 hanya dengan mengandalkan pada



Laporan Hasil Audit (LHA) BPKP, Termohon Peninjauan Kembali tanpa melalui pemeriksaan pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

- f. Penerbitan SKPKB tanpa melalui proses pemeriksaan pajak sangat jelas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan yang dibuat oleh Direktur Jenderal Pajak sendiri (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali).

Pemohon Peninjauan Kembali juga sangat keberatan terhadap pengenaan tarif BPT sebesar 20% karena hal tersebut tidak sesuai dengan PSC serta *Tax Treaty* Indonesia – Belanda.

- g. Akan tetapi, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan SKPKB tersebut telah diterbitkan secara sah oleh Termohon Peninjauan Kembali. Juga secara nyata-nyata tidak sesuai dengan PSC, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Tax Treaty* Indonesia – Belanda, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam perlakuan perpajakan, yang telah lebih dari 10 tahun tidak terdapat sengketa.

Pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak Berkenaan dengan Koreksi atas PPh Pasal 26

16. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* menyatakan (halaman 42 s.d. 46 Putusan Pengadilan Pajak; Bukti PK-1):

“Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Terbanding terhadap tarif PPh Pasal 26 ayat 4 dimana menurut Pemohon Banding adalah 12,5 % sesuai *Tax Treaty* Indonesia – Belanda sedangkan menurut Terbanding tarif PPh Pasal 26 ayat 4 yang seharusnya adalah 20%;

Bahwa perjanjian (*Production Sharing Contract*) pertama kali ditandatangani pada tanggal 6 September 1968 antara PN Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina) dengan Independent Indonesian American Petroleum Company ([IAPCO]), Delawere, USA yang merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Nomor 19 Tahun 1960. PSC ini terakhir di amandemen pada tanggal 26 Desember 1991 dan berlaku hingga tahun 2018;

Bahwa kontrak PSC untuk sengketa ini adalah PSC tanggal 26 Desember 1991 yang dilakukan antara Pertamina dengan Maxus, Delaware, USA dan lain-lain yang merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pertamina Nomor 8 Tahun 1971, dan kemudian dipindahkan haknya kepada pihak lain dan terakhir yang menjadi penggantinya adalah BUT [CNOOC SES] Ltd. Sejak tanggal 1 September 2003, yang memilih domisili di Belanda;

Bahwa Pemohon Banding menerapkan tarif PBDR atau PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar [12,5%] dari *Taxable Income* berdasarkan *Tax Treaty* Indonesia Belanda;

Bahwa Pasal 33A ayat (4) UU PPh Tahun 1994 telah mengamanatkan bahwa terhadap PSC yang masih berlaku pada saat UU PPh Tahun 1994 mulai berlaku (mulai berlaku 01 Januari 1995), pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam PSC sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud;

Bahwa PSC yang berlaku adalah PSC yang ditandatangani tanggal 26 Desember 1991;

Bahwa Dalam Surat Keberatan Pemohon Banding menyatakan PSC terakhir di amandemen pada tanggal 26 Desember 1991 dan berlaku hingga Tahun 2018;

Bahwa pada *Section V (Rights and Obligations of The Parties)* butir 1.2 huruf r PSC mengatur bahwa Kontraktor wajib membayar ke pemerintah Indonesia berupa *income tax*/pajak penghasilan dan pajak atas bunga, deviden, dan royalty atau PPh Pasal 26 ayat (4) menurut ketentuan perpajakan Indonesia;

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33A ayat (4) UU PPh Tahun 1994, dan PSC pertama tanggal 26 Desember 1991, maka kewajiban Pemohon banding atas PBDR atau PPh Pasal 26 ayat (4) mengacu kepada ketentuan perpajakan yang diatur dalam PSC tanggal 26 Desember 1991, sampai dengan berakhirnya PSC di Tahun 2018. Hal ini karena PSC telah berlaku terlebih dahulu daripada *Tax Treaty* Indonesia-Belanda dan berlaku mengikat sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak PSC di Tahun 2018;

bahwa pada seksi V angka 1.2 (r) *Production Sharing Contract* tanggal 26 Desember 1991 menyatakan "*The CONTRACTOR shall severally pay to*

Halaman 33 dari 68 halaman Putusan Nomor 1832/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

the government the income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to the income tax law and its implementing regulations. CONTRACTOR shall comply with the requirements of the tax law in particular with respect to filling of returns, assessment of tax and keeping and showing of books and records”;

Bahwa dengan demikian dalam PSC telah diatur bahwa Kontraktor wajib membayar ke pemerintah Indonesia pajak atas bunga, deviden, dan royalty (PBDR) atau PPh Pasal 26 ayat (4) menurut ketentuan perpajakan Indonesia;

Bahwa dengan demikian, kewajiban Pemohon banding atas PBDR atau PPh Pasal 26 ayat (4) tahun pajak [2002] harus mengikuti ketentuan perpajakan Indonesia yang berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak, sehingga Pemohon Banding tidak dapat menerapkan tarif P3B Indonesia-Belanda yang baru diratifikasi dan berlaku efektif pada [1 Januari 1993];

Bahwa Tarif PBDR atau PPh Pasal 26 ayat (4) baik sesuai Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970, ketentuan perpajakan yang berlaku saat PSC ditandatangani sesuai Pasal 33 ayat (3) UU PPh Tahun 1984, maupun sesuai UU PPh Tahun 2000 adalah sebesar 20% dari *taxable income*. Ketentuan tarif PBDR atau PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar 20% juga telah sesuai dengan ketentuan perpajakan lainnya yang telah berlaku sebelum berlakunya *Tax Treaty* Indonesia-Belanda yaitu Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-458/KMK.012/1984 tanggal 21 Mei 1984 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Terutang oleh Kontraktor yang Mengadakan Kontrak Production Sharing dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina);

Bahwa *Tax Treaty* Indonesia-Belanda tidak dapat diterapkan untuk menentukan kewajiban Pemohon banding atas PBDR atau PPh Pasal 26 ayat (4) tahun pajak yang disengketakan karena PSC telah berlaku terlebih dahulu dari *Tax Treaty* Indonesia-Belanda dan berlaku mengikat sampai dengan berakhirnya jangka waktu kontrak/PSC;

Bahwa secara umum sejak PSC generasi tahun 1991 diterapkan besaran pembagian hasil PSC setelah pajak (*after tax basis*) antara Pemerintah: Kontraktor minyak 85% : 15%;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa penerapan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar 20% adalah juga untuk menjaga keseimbangan persentase bagi hasil antara pemerintah RI dengan Kontraktor sesuai dengan prinsip yang dianut dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-443a/MK-012/1982 tanggal 6 Mei 1982 yang menyatakan: "... untuk mempertahankan berlakunya prinsip pembagian hasil dengan perbandingan tertentu (Pertamina 85% dan Kontraktor Minyak asing 15%) berdasarkan *after tax basis*, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap perbandingan pembagian hasil sebelum pajak, sehingga setelah diperhitungkan pajak Kontraktor tetap menerima bagian 15%";

Bahwa persentase bagi hasil antara pemerintah RI dengan Kontraktor akan tetap terjaga apabila tarif PPh Pasal 26 ayat (4) adalah 20% dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan PSC diketahui bahwa persentase bagian Pemerintah adalah sebesar 65,9091% sementara bagian Pemohon Banding adalah 34,0909%. Apabila Pemohon Banding mengenakan tarif lebih kecil dari 20% atas PPh Pasal 26 ayat (4) maka akan diperoleh bagian pemerintah lebih kecil dari 85%;

Bahwa jika Pemohon banding mengenakan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar [12,5%], maka bagian pemerintah secara total hanya 83,5937% dimana Pemohon banding memperoleh bagian 16,4063%. Sementara itu, jika tarif PPh Pasal 26 ayat (4) yang digunakan adalah 20%, maka bagian pemerintah dan Pemohon banding masing-masing sebesar 85% dan 15%;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa penentuan tarif bagi hasil minyak yang ditetapkan dalam PSC sebesar 65,9091% untuk pemerintah dan 34,0909% untuk Kontraktor telah ditentukan sedemikian rupa dengan memperhatikan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar 20% agar total bagian yang akan diterima pemerintah Indonesia dari hasil minyak dan pajak adalah 85% dan Kontraktor menerima bagian 15% setelah Pajak;

Bahwa berdasar uraian di atas, maka penerapan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) tahun pajak [2001] sebesar 20% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) telah sesuai dengan data dan ketentuan perpajakan terkait.

Bahwa dalam penjelasan Umum UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan:

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula



bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Bahwa mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Bahwa minyak dan gas bumi sebagai suatu sumber daya alam yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak tersebut sebenarnya tidak pernah berubah pola pengusahaannya sejak pada saat masih berlakunya UU 8/1971 tentang PERTAMINA, hanya semula pemegang Kuasa Pertambangan adalah Pertamina, maka pada saat UU 22/2001 berubah menjadi Pemerintah, namun konsep-konsep pengusahaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas melalui PSC mulai dari penetapan Wilayah Kerja hingga penetapan Kontraktor secara umum prinsipnya adalah sama. Demikian juga PSC yang masih berjalan dan dibuat pada saat UU 8/1971 dengan dikeluarkannya UU 22/2001 dijamin tetap berlaku sesuai Ketentuan Peralihan UU 22/2001. Dengan demikian baik kontrak maupun hak dan kewajibannya beralih dari Pertamina kepada BPMIGAS (*sanctity of contract*) dan PSC-nya berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;

Bahwa pada saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 konsep *nail down* telah dibakukan dalam ketentuan Penerimaan Negara Pasal 31 ayat (4) huruf a;

Bahwa untuk memahami PSC tentunya tidak hanya memahami kontraknya saja, namun harus dengan melihat suasana kebatinan dan spirit yang hidup pada saat disetujui para pihak dan senantiasa mengiringi pelaksanaan/berlakunya PSC dimana para pihaknya memegang teguh *sanctity of contract* serta *good faith* yang senantiasa dijunjung tinggi untuk mencapai tujuan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya bagi para pihak. Pencapaian hasil tersebut menjadi suatu yang sangat penting karena harus dilaksanakan secara berimbang di antara para pihak dengan tetap menjaga perimbangan di antara kepentingan Negara yang diwakili melalui pihak yang ditunjuk mewakili Negara (Pertamina atau BPMIGAS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PSC dengan pihak kontraktor. Perimbangan yang dijaga tentunya dengan tetap melihat apa yang menjadi kesepakatan tertulis didalam PSC dan diluar PSC yang mendasari *terms and conditions*-nya;

Bahwa penetapan pembagian hasil setelah pajak antara Pertamina/ BPMIGAS : Kontraktor adalah untuk minyak 85% : 15% dengan tarif pajak yang berlaku pada saat penandatanganan kontrak yang berjalan hingga kontrak yang bersangkutan berakhir (*nail down*). Konsep tersebut yang berjalan pada waktu itu menjadi suatu kebiasaan (konvensi) yang dipegang sebagai *gentleman agreement* dan ini merupakan perlindungan untuk menjaga hasil penerimaan para pihak agar tetap sesuai dengan yang telah disepakati dalam perundingan yang dilakukan dengan iktikad baik dan menjaga harmonisnya kerjasama;

Bahwa dengan prinsip kebersamaan sebagaimana tersebut diatas, PSC berjalan dan dipahami oleh masing-masing setiap "peserta" didalam PSC baik peserta awal yang menandatangani PSC yang bersangkutan maupun yang datang kemudian berdasarkan pengalihan participating *interest*. Penetapan bagi hasil berdasarkan *after tax basis* (85% : 15%) seperti tersebut diatas pada waktu itu juga dituangkan dalam surat menyurat yang ada baik dari PERTAMINA kepada Menteri Pertambangan dan Energi (MPE) sebagai contoh nomor 779/C0000/82 tanggal 3 Juni 1982, surat PERTAMINA kepada Dewan Komisaris Pemerintah PERTAMINA nomor 1026/C0000/82 tanggal 27 Juli 1982, surat MPE kepada Presiden No 1570/M.197/1978 tanggal 5 Juni 1978 maupun berbagai dokumen berupa surat menyurat dari Menteri Keuangan kepada MPE seperti antara lain surat-surat Nomor S-443a/MK.312/1982 tanggal 6 Mei 1982 perihal interpretasi dari pada SK Menteri Keuangan Nomor 267/KMK.012/1978 dan surat nomor S-858/MK.012/1984 tanggal 18 Agustus 1984 perihal pembagian hasil (*oil split*) dalam rangka Kontrak Bagi Hasil yang baru sebagaimana terlampir. Hal itu membuktikan bahwa sebelum penandatanganan PSC pihak Indonesia telah berpegang teguh pada konsep bagi hasil 85% : 15%, dimana hal ini juga diketahui oleh pihak kontraktor;

Bahwa didalam buku International Petroleum Fiscal Systems And Production Sharing Contracts hal 49 disebutkan "*The most famous government/CONTRACTOR take statistic is the Indonesian 85%/ 15% split.*" Hal ini menunjukkan bahwa bagi hasil 85% : 15% merupakan hal yang sudah diketahui secara internasional;

Halaman 37 dari 68 halaman Putusan Nomor 1832/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PERTAMINA dalam setiap surat permohonan persetujuan atas PSC kepada Pemerintah selalu mengawali dengan kalimat bahwa “adapun negosiasi tersebut merupakan hasil negosiasi langsung setelah diadakannya prosedur tender”, hal ini menunjukkan bahwa Kontraktor juga sudah memahami mengenai hal-hal terkait dengan prinsip pembagian *after tax basis*. Demikian juga konsep pembagian *after tax basis* juga diulang lagi dalam laporan dari MPE kepada Presiden disamping diuraikan lebih detail dalam dokumen surat menyurat dari Menteri Keuangan kepada MPE sebagai petunjuk teknis mengenai penerapan *after tax basis* yang harus dipatuhi baik oleh PERTAMINA maupun Kontraktor terkait yang mengerjakan PSC baik yang merupakan kontraktor awal maupun yang datang kemudian berdasarkan pengalihan *interest*;

Bahwa pendapatan Pemerintah dari bagi hasil PSC adalah berupa penerimaan negara bukan pajak dan pajak, dan pada hakekatnya pajakpun bisa diwujudkan dalam bentuk hasil minyak juga (*in kind*). Konsep tersebut adalah ruhnya PSC yang disepakati dalam rangka menjaga keseimbangan pendapatan dengan semangat kebersamaan seperti tersebut diatas. Semangat kebersamaan/keseimbangan tercermin dalam klausul PSC yang mengedepankan selalu didahului dengan dialog terlebih dahulu apabila timbul permasalahan sebelum mengajukan ke arbitrase, hal ini menunjukkan harmonisnya kerjasama;

Bahwa PSC jangan hanya dilihat sebagai kontrak perdata antara B2B semata, namun harus disadari bahwa obyek perjanjian adalah mengusahakan minyak dan gas bumi yang merupakan sumber daya alam strategis tak terbarukan dan menguasai hajat hidup orang banyak serta terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dimana merupakan kekayaan nasional serta komoditas vital yang dikuasai oleh negara, sehingga penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah pada saat ini atau Pertamina pada saat lalu sebagai pemegang Kuasa;

Bahwa Pertambangan pada kegiatan usaha migas, oleh karenanya sangat mempengaruhi pelaksanaan PSC yaitu adanya campur tangan dari pihak Pertamina/BPMIGAS (-bahkan bisa dari kebijakan Pemerintah-) sebagai pemegang manajemen operasi yang diwujudkan dalam pemberian persetujuan atas WP&B, AFE, POD dan melakukan pengawasan atas pelaksanaannya dalam bentuk *pre*, *current* dan *post audit*, dengan demikian maka terdapat unsur publik di dalamnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontrak PSC untuk sengketa ini adalah PSC tanggal 26 Desember 1991 yang dilakukan antara Pertamina dengan Maxus, Delawere, USA dan lain-lain yang merupakan kontrak yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara, dimana setiap PSC yang ditandatangani harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan Presiden dan dilaporkan ke DPR. Oleh karena itu ketentuan dalam PSC ini tidak dapat berubah begitu saja bila hak dari Maxus, Delawere, USA dan lain-lain dipindahkan ke pihak lain; Bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi maka ketentuan bahwa PSC harus mendapatkan persetujuan Presiden dihapuskan, namun PSC tetap dilaporkan ke DPR dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral masih tetap turut menandatangani persetujuan PSC atas nama Pemerintah; Bahwa Dalam klausul Ketentuan Lain Pasal XV PSC butir 2.1 dan 2.2 juga terdapat klausul yang mengatur Undang-undang dan peraturan peraturan yang pada prinsipnya mengatur bahwa Perundang-undangan RI akan berlaku untuk PSC yang bersangkutan dan tidak ada ketentuan atau syarat-syarat dalam PSC terkait yang akan menghalangi atau membatasi Pemerintah RI dalam menggunakan hak-haknya yang bersifat mutlak. Sebagai contoh hak yang bersifat mutlak adalah hak Pemerintah untuk mendapatkan bagi hasilnya sesuai yang telah disepakati bersama; Bahwa dalam PSC tahun 1991 ini Bagian XVI butir 1.3. disebutkan bahwa kontrak ini tidak dapat dibatalkan, diubah, atau dimodifikasi dalam segala hal kecuali atas ijin tertulis bersama dari para pihaknya. Dengan demikian pengambilalihan *interest* oleh Pemohon Banding tidak akan mengubah kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dalam PSC yang bersangkutan tanpa adanya kesepakatan antara Pemohon Banding dengan para pihak lainnya yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis bersama; Bahwa kenyataannya sampai dengan sidang terakhir sebelum *closing statement* ini disampaikan, Pemohon Banding tidak pernah menunjukan adanya kesepakatan tertulis bersama antara para pihak yang merubah ketentuan di PSC yang ditanda tangani Tahun 1991; Bahwa *stabilization clause* yang terdapat pada PSC baru akhir-akhir ini, juga menguatkan argumen bahwa penggunaan *treaty* harus disepakati terlebih dahulu oleh para pihak.

Halaman 39 dari 68 halaman Putusan Nomor 1832/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa PSC harus dilihat dengan *good faith*, *nail down*, *gross up* dan *sanctity of contract* dengan memperhatikan seluruh kebiasaan, konsensus, kesepakatan, negosiasi, dan segala hal baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang menjadi latar belakang terjadinya PSC tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi Terbanding dan menolak banding Pemohon Banding atas koreksi pengenaan tarif PPh Pasal 26 dan tetap menggunakan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% sesuai Pasal 33A ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 1994, Pasal 33 ayat (3) UU PPh Tahun 1984, *Production Sharing Contract*, Pasal 26 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2000, Pasal 4 Keputusan Menkeu RI Nomor 458/KMK.012/1984, dan Surat Menkeu RI No S-443a/MK-012/1982 tanggal 6 Mei 1982;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan hasil Rapat Permusyawaratan yang telah dilakukan Majelis, maka Majelis memutuskan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan tarif pengenaan PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 sebesar 20%;

Keberatan dan Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Berkenaan dengan Koreksi atas PPh Pasal 26 Terutang

17. Bahwa dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali pada Bagian A di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bagian B ini, dan oleh karena itu, dalil-dalil tersebut mohon dianggap dimasukkan kembali pada Bagian B ini;
18. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan-kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang dikutip pada butir 21 di atas nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan *Production Sharing Contract* (PSC) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan satu atau lebih alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah tarif *Tax Treaty* (P3B) dapat diberlakukan terhadap *Branch Profit Tax* bergantung pada Tahun/Masa Pajak dari kewajiban pajak yang bersangkutan. Dalam perkara *a quo*, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak nyata-nyata telah keliru menyatakan bahwa *Production Sharing Contract* ("PSC") antara Pertamina dan Pemohon Peninjauan Kembali yang ditandatangani tanggal 26 Desember 1991 berlaku pada tanggal penandatanganan tersebut, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap *Tax Treaty* Indonesia-Belanda (yang berlaku efektif 1 Januari 1971) tidak berlaku dalam perkara *a quo*; padahal PSC baru berlaku efektif pada tanggal 6 September 1998, sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa itu adalah *Tax Treaty* Indonesia – Belanda (yang berlaku efektif 1 Januari 1971) sebagai acuan untuk menghitung tarif *Branch Profit Tax* (BPT) atau PPh Pasal 26 ayat (4);

- b. Seandainya dalam pelaksanaan PSC terdapat hal yang dianggap tidak sesuai dengan proporsi bagi hasil antara Pemerintah dengan Wajib Pajak (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) dalam pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) (*quod non*), instansi Pemerintah yang berwenang untuk mempersoalkannya adalah Wakil Pemerintah RI dalam PSC sendiri, yakni SKK Migas (sebelumnya BP Migas dan Pertamina) dan PSC telah mengatur mekanisme penyelesaiannya. Direktur Jenderal Pajak tidak mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan dan menetapkan apakah pembagian (proporsi) dalam PSC tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4);
- c. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mempermasalahkan Proporsi Bagi Hasil Pemerintah dengan Wajib Pajak (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) berdasarkan PSC nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Pengadilan Pajak, karena telah memutus di luar kewenangan Pengadilan Pajak sendiri, yang secara khusus hanya berwenang dan bertugas melakukan pemeriksaan atas Sengketa Pajak, bukan mempersoalkan pemenuhan kewajiban kontraktor berdasarkan PSC yang menurut PSC tunduk pada wewenang lembaga arbitrase;
- d. Putusan Pengadilan Pajak telah nyata-nyata tidak didasarkan pada alat-alat bukti serta fakta yang terungkap di persidangan sehingga bertentangan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak; dan
- e. Putusan Pengadilan Pajak telah mengabaikan alat-alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan sehingga nyata-nyata tidak sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Pengadilan Pajak.

Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut di atas secara lebih rinci di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini. Namun sebelum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan alasan-alasan tersebut secara lebih rinci, perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali untuk menguraikan secara singkat hal-hal sebagai berikut :

Penerapan tarif 20% atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat 4 (*Branch Profit Tax*) ("BPT") oleh Termohon Peninjauan Kembali nyata-nyata telah mengabaikan/menyalahgunakan (abuse) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) ("P3B") antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda dan nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 32A dan Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta ketentuan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) ("PSC") yang ditanda-tangani oleh Pertamina (selaku yang bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia) dengan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Pajak yang Mempertahankan Koreksi Termohon Peninjauan Kembali Dibatalkan

(a) Berdasarkan Pasal 33A ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) menyatakan sebagai berikut :

"Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud."

Berdasarkan UU PPh tersebut di atas dapat diartikan bahwa Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi yang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, kewajiban perpajakan adalah sesuai dengan Kontrak Bagi Hasil sampai dengan masa kontrak berakhir kecuali terdapat perubahan, pembatalan, atau modifikasi atas kontrak tersebut.

(b) Seksi V angka 1.2 (r) Kontrak Bagi Hasil Pemohon Peninjauan Kembali yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1991 yang berlaku efektif pada tanggal 6 September 1998 (Bukti PK-8) menyatakan bahwa:



"The CONTRACTOR shall severally pay to the Government of the Republic of Indonesia the Income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to the Indonesian Income tax Law and its implementing regulations. CONTRACTOR shall comply with the requirements of the Tax Law in particular with respect to filling of returns, assessment of tax and keeping and showing of books and records."

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

"Kontraktor secara sendiri-sendiri membayar pajak kepada Pemerintah Republik Indonesia pajak penghasilan termasuk pajak akhir atas keuntungan setelah pengenaan pengurangan atasnya (*Branch Profit Tax*) sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dan peraturan pelaksanaannya. Kontraktor akan memenuhi persyaratan Undang-Undang Pajak secara khusus sehubungan dengan pelaporan surat pemberitahuan pajak, tagihan pajak dan menyimpan serta menunjukkan pembukuan dan catatan."

Dari klausul di atas dinyatakan bahwa setiap kontraktor wajib membayar pajak penghasilan (*income tax*) termasuk pajak final atas keuntungan setelah dikurangi pajak (selanjutnya disebut BPT atau *Branch Profit Tax*) berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku.

Secara tegas ketentuan Kontrak Bagi Hasil tersebut di atas tidak melarang Kontraktor (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) menggunakan tarif PPh Pasal 26 Ayat 4 (BPT) berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda ("P3B Indonesia-Belanda").

- (c) Bahwa tidak ada ketentuan dalam Kontrak Bagi Hasil Pemohon Peninjauan Kembali yang melarang penerapan tarif P3B. Dalam Kontrak Bagi Hasil (PSC) versi lain yang ditandatangani tanggal 27 Mei 2008 di mana perusahaan afiliasi Pemohon Peninjauan Kembali (CNOOC Palung Aru Ltd) merupakan pihak di dalamnya (Bukti PK-9), pelarangan menerapkan P3B secara jelas tercantum dalam salah satu pasal PSC. Dengan demikian, koreksi Termohon Peninjauan Kembali dengan menafsirkan tidak diaturnya secara tegas penggunaan P3B sebagai pelarangan menerapkan P3B adalah keliru dan tidak taat asas. Ketentuan dalam Pasal 15.4.1 PSC versi terbaru tersebut berbunyi sebagai berikut (Bukti PK-9):



“BPMIGAS and CONTRACTOR agree that all of the percentages appearing in Sub-Sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI of this CONTRACT have been determined on the assumption that CONTRACTOR is subject to final tax on profits after tax deduction under Article 26 (4) of the Indonesia Income tax Law and is not sheltered by any Tax Treaty to which the Government of the Republic of Indonesia has become a party. In the event that, subsequently, CONTRACTOR or any of Participating Interest Holder(s) comprising CONTRACTOR under this CONTRACT becomes not subject to final tax deduction under Article 26 (4) of the Indonesia Income tax Law and/or subject to a Tax Treaty, all of the percentages appearing in Sub-Sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI of this CONTRACT, as applicable to the portions of CONTRACTOR and BPMIGAS so affected by the non applicability of such final tax deduction or the applicability of a Tax Treaty, shall be adjusted accordingly in order to maintain the same net income after-tax for all CONTRACTOR’s portion of Petroleum produced and saved under this CONTRACT.”

Sebagaimana telah ditegaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Pasal 33A UU Pajak Penghasilan menyatakan bahwa kewajiban pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi harus didasarkan pada ketentuan Kontrak Bagi Hasil (PSC) yang ditandatangani sampai dengan berakhirnya PSC tersebut. Oleh karena PSC Pemohon Peninjauan Kembali tidak menyebutkan klausul tersebut di atas maka perlu ditegaskan bahwa penambahan klausul lain yang tidak ada di dalam PSC Pemohon Peninjauan Kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sama dengan melanggar ketentuan Pasal 33A ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Kontrak Bagi Hasil (PSC) tersebut.

- (d) Ketentuan mengenai bagi hasil dan kewajiban perpajakan di dalam PSC Pemohon Peninjauan Kembali secara jelas dan tegas telah mengatur bahwa Kontraktor (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) wajib membayar pajak penghasilan dari bagi hasil kotor yang merupakan laba kena pajaknya dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan (“UU PPh”). Sebagaimana disadari bahwa UU PPh terdiri beberapa pasal yang seluruhnya



harus dipertimbangkan dalam menetapkan ketetapan pajak atau dengan kata lain Termohon Peninjauan Kembali tidak boleh hanya mendasarkan pada Pasal 26 ayat 4 UU PPh saja yang menerapkan tarif 20% atas BPT.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pemohon Peninjauan Kembali adalah termasuk wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha melalui Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga sebagai Wajib Pajak BUT, Pemohon Peninjauan Kembali dikenakan pajak penghasilan badan atas laba kena pajak yang dihasilkan dari kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan, dan atas laba kena pajak setelah dikurangi PPh Badan dikenakan Pemotongan PPh Final sesuai Pasal 26 ayat 4.

Faktanya adalah Pemohon Peninjauan Kembali nyata-nyata merupakan residen dari Belanda. Hal ini dibuktikan dari Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh *Tax Administration Rivierenland/Kantor Arnhem, the Netherlands* (Pemerintah Belanda) (Bukti PK-10).

Ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pemberian wewenang kepada pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak ("P3B") dan dalam kaitan ini Pemerintah Indonesia telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Belanda yang diratifikasi dan berlaku efektif pada 1 Januari 1971. Penjelasan Pasal 32 A Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan:

"Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-specialis*) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing Negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelapan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing Negara."

Ketentuan P3B antara Pemerintah Indonesia dan Belanda tersebut telah mengatur secara khusus mengenai tarif pemotongan BPT tidak boleh lebih dari 9% terhadap laba usaha BUT setelah dikurangi PPh



yang diperoleh oleh BUT yang melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Mengacu kepada pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan secara jelas menyebutkan bahwa dalam hal Undang-Undang Pajak Penghasilan dan P3B memuat ketentuan yang sama, dalam hal penetapan pajak penghasilan, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan P3B yang merupakan hukum khusus (*Lex Specialis derogat Legi Generali*).

Bahwa sebagai suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh dua subjek hukum internasional, P3B Indonesia – Belanda tunduk pada hukum internasional atas perjanjian-*Vienna Convention on The Law of Treaties*. Dengan demikian kedudukan P3B Indonesia – Belanda dalam hubungannya dengan UU PPh berlaku beberapa asas hukum sebagai berikut:

- i. *pacta sunt servanda* (sebagai perjanjian antara dua subjek hukum internasional, P3B mengikat (binding) kedua pihak penandatanganan dan harus ditaati);
- ii. *lex specialis derogat legi generali* (sebagai aturan khusus pemajakan atas transaksi *cross border* Indonesia-Belanda, P3B punya prioritas berlaku ketimbang UU PPh); dan
- iii. *lex posteriori generali non derogat legi priori speciali* (sebagai aturan khusus, jika ada perubahan UU PPh, sebagai aturan umum, tidak secara otomatis mengubah P3B).

Selain Kontrak Bagi Hasil (PSC) tersebut menyatakan bahwa kewajiban pajak Pemohon Peninjauan Kembali mengacu kepada UU PPh dan UU PPh secara tegas memperbolehkan menggunakan tarif P3B atas BPT menurut Pasal 32A UU PPh.

- (e) Dengan demikian penerapan tarif 20% atas Pajak Penghasilan Pasal 26 Ayat 4 (*Branch Profit Tax*) (BPT) oleh Termohon Peninjauan Kembali telah mengabaikan/menyalahgunakan (*abuse*) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) (P3B) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda dan tidak sesuai terhadap Pasal 32A dan Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) serta melanggar (penyelewengan) terhadap ketentuan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) (PSC) yang ditanda-tangani oleh Pertamina (selaku yang bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia) dengan Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia;

Ad.a. Sesuai dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, Apakah Tarif *Tax Treaty* (P3B) Dapat Diberlakukan Terhadap *Branch Profit Tax* Bergantung pada Tahun/Masa Pajak dari Kewajiban Pajak yang Bersangkutan. Dalam Perkara *A quo*, Bahkan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nyata-nyata Telah Keliru Menyatakan Bahwa PSC antara Pertamina dan Pemohon Peninjauan Kembali yang Ditandatangani Tanggal 26 Desember 1991 Berlaku pada Tanggal Penandatanganan Tersebut, sehingga Menganggap *Tax Treaty* Indonesia-Belanda (yang Berlaku Efektif 1 Januari 1971) Tidak Berlaku dalam Perkara *A quo*; Padahal PSC Baru Berlaku Efektif pada Tanggal 6 September 1998, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku pada Masa Itu Adalah *Tax Treaty* Indonesia – Belanda (yang Berlaku Efektif 1 Januari 1971) sebagai Acuan untuk Menghitung Tarif *Branch Profit Tax* (BPT) atau PPh Pasal 26 ayat (4)

19. Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebagaimana yang dikutip pada butir 21 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara tepat menyatakan bahwa PSC harus dilihat dengan *good faith*, *nail down* dan *sanctity of contract*. Artinya penerapan atau pelaksanaan PSC harus pula memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Pasal 33A ayat (4) dan Pasal 32A UU PPh dan Penjelasannya, dan *Tax Treaty*. Lihat pula Seksi V angka 1.2 (r) PSC Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa:

"The CONTRACTOR shall severally pay to the Government of the Republic of Indonesia the Income tax including the final tax on profits after tax deduction imposed on it pursuant to the Indonesian Income tax Law and its implementing regulations. CONTRACTOR shall comply with the requirements of the Tax Law in particular with respect to filling of returns, assessment of tax and keeping and showing of books and records."

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

"Kontraktor secara sendiri-sendiri membayar pajak kepada Pemerintah Republik Indonesia pajak penghasilan termasuk pajak akhir atas keuntungan setelah pengenaan pengurangan atasnya (*Branch Profit Tax*) sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan pelaksanaannya. Kontraktor akan memenuhi persyaratan Undang-Undang Pajak secara khusus sehubungan dengan pelaporan surat pemberitahuan pajak, tagihan pajak dan menyimpan serta menunjukkan pembukuan dan catatan.”

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut juga selaras dengan praktik Pemerintah RI yang telah menyetujui penerapan tarif *Branch Profit Tax* menurut *Tax Treaty* (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda) untuk Bentuk Usaha Tetap yang terikat dengan *Production Sharing Contract* dalam bidang minyak dan gas. Hal ini dapat dilihat dari *Tax Treaty* Indonesia – Inggris yang dalam Pasal 10 ayat (7) dan ayat (8) menyatakan:

“(7) *Notwithstanding the other provisions of this Agreement, where a company which is a resident of a Contracting State, having a permanent establishment in the other Contracting State, derives profits through that permanent establishment, such profits may be taxed (in addition to the tax which would be chargeable on those profits if they were the profits of a company which was a resident of that other Contracting State) in accordance with the laws of the other Contracting State but the rate of tax so imposed shall not exceed 10% of the profits of the permanent establishment after payment of the income tax on those profits.*

(8) *The provisions of paragraph (7) of this Article shall not affect the provisions contained in any Production Sharing Contracts and contracts of work (or any similar contracts) relating to the oil or gas sector or other mining sector entered into by a resident of the United Kingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, its relevant state oil and gas company or any other entity thereof, provided such contracts:*

- (a) *were concluded on or before 31st December 1983; or*
- (b) *were being negotiated at 31st December 1983 and the Minister of Finance of Indonesia determined before the date of signature of this Agreement that the profits or income arising from such contracts should be taxed in Indonesia in accordance with the laws in force in Indonesia at 31st December 1983.”*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesianya:

“(7) Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dalam Persetujuan ini, di mana sebuah perusahaan yang berkedudukan di



Suatu Negara pihak pada Persetujuan, memiliki bentuk usaha tetap di Negara pihak pada Persetujuan lainnya membayarkan laba melalui bentuk usaha tetap tersebut, laba tersebut dapat dikenakan pajak (sebagai tambahan atas pajak yang dapat dikenakan atas laba tersebut jika mereka mendapatkan profit tersebut dari perusahaan yang berkedudukan di Negara pihak pada Persetujuan lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Negara pihak pada Persetujuan lainnya tetapi tarif pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi 10% dari laba bentuk usaha tetap setelah pembayaran pajak penghasilan atas laba tersebut.

- (8) Ketentuan dalam paragraf (7) dalam Pasal ini tidak mempengaruhi ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kontrak bagi hasil dan kontrak karya (atau kontak sejenis lainnya) berkaitan dengan sektor minyak dan gas atau pertambangan lainnya yang dibuat oleh perusahaan yang berkedudukan di Inggris Raya dengan Pemerintah Indonesia, perantara, perusahaan minyak dan gas negara yang relevan atau setiap badan hukum lainnya, dengan persyaratan bahwa kontrak-kontrak tersebut:
- (a) Disetujui pada saat atau sebelum tanggal 31 Desember 1983; atau
 - (b) sedang dinegosiasikan pada tanggal 31 Desember 1983 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia mempertimbangkan sebelum tanggal penandatanganan Persetujuan ini bahwa laba atau pendapatan yang timbul dari kontrak-kontrak tersebut harus dikenakan pajak di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada tanggal 31 Desember 1983.”

Akan tetapi, Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak, yang secara tanpa dasar serta tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya sendiri, telah menyatakan pada intinya bahwa:

- (i) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menerapkan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar 12,5%* dari *Taxable Income* berdasarkan *Tax Treaty* Indonesia-Belanda (yang baru diratifikasi dan berlaku efektif pada 1 Januari 1993)*;
- (ii) PSC yang ditandatangani tanggal 26 Desember 1991 telah berlaku terlebih dahulu dibandingkan *Tax Treaty* Indonesia-Belanda;



- (iii) PSC mengatur bahwa Kontraktor wajib membayar ke pemerintah Indonesia pajak atas bunga, deviden, dan royalty (PBDR) atau PPh Pasal 26 ayat (4) menurut ketentuan perpajakan Indonesia;
- (iv) Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menerapkan tarif *Tax Treaty* Indonesia-Belanda (yang baru diratifikasi dan berlaku efektif pada 1 Januari 1993)* karena karena PSC telah berlaku terlebih dahulu dan berlaku mengikat sampai dengan berakhirnya jangka waktu PSC di tahun 2018.

*Catatan Pemohon Peninjauan Kembali: *Tax Treaty* Indonesia-Belanda ditandatangani pada tanggal 5 Maret 1973 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1971 (Bukti PK-11a) dan kemudian dilakukan amandemen atas *Tax Treaty* tersebut melalui Protokol Perubahan (*Amendment Protocol*) dengan tanggal penandatanganan 22 Juli 1991 yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 1994 (Bukti PK-11b). Selain itu, pengenaan tarif pajak untuk *Branch Profit Tax* (BPT) sesuai *Tax Treaty* Indonesia – Belanda adalah sebesar 9% (bukan 12,5%). *Tax Treaty* yang berlaku saat itu adalah *Tax Treaty* Indonesia – Belanda tanggal 5 Maret 1973. Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara tanpa dasar dalam menyatakan: (i) Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menerapkan PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar 12,5% dari *Taxable Income*; dan (ii) *Tax Treaty* Indonesia-Belanda baru diratifikasi dan berlaku efektif pada 1 Januari 1993. Hal ini juga menunjukkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah nyata-nyata keliru dan mengabaikan hal yang sangat fundamental, yaitu acuan dasar hukum dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 26 ayat (4).

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, kesimpulan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut sangat keliru dan tidak berdasar sama sekali serta nyata-nyata mengabaikan alat-alat bukti yang ada dan telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Pajak;

20. Bahwa PSC (Bukti PK-8) telah mengatur secara jelas mengenai efektifitas (*effectiveness*) dan tanggal efektif (*effective date*) berlakunya PSC sebagaimana dinyatakan secara tegas pada *Section XVI* pasal 1.1 jo. *Section I.2*. angka 2.8 PSC (Bukti PK-8) sebagai berikut:



Section XVI pasal 1.1 PSC:

"1.1. This Contract shall come into effect on the Effective Date."

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah:

"1.1. Kontrak ini akan berlaku pada Tanggal Efektif."

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

Section 1.2. angka 2.8 PSC:

"2.8. Effective Date means September 6, 1998, provided that this Contract shall have been approved by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with the provisions of the applicable law."

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia adalah:

"2.8. Tanggal Efektif berarti 6 September 1998 dengan ketentuan bahwa Kontrak ini harus telah disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam PSC di atas, maka telah terbukti secara jelas bahwa PSC yang ditandatangani pada tahun 1991 menurut hukum dan pada kenyataannya baru berlaku efektif pada tanggal 6 September 1998, dan bukan pada tanggal ditandatanganinya (tanggal 26 Desember 1991). Dengan demikian, PSC tersebut belum menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang diatur dalam perjanjian tersebut pada waktu PSC tersebut ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1991. Oleh karena itu, kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang diuraikan dalam butir 21 dan 24 di atas, yang menyatakan PSC yang ditandatangani tanggal 26 Desember 1991 telah berlaku lebih dulu dibandingkan *Tax Treaty* Indonesia – Belanda yang baru diratifikasi dan berlaku efektif pada 1 Januari 1993 (lihat catatan Pemohon Peninjauan Kembali di atas, bahwa seharusnya adalah *Tax Treaty* Indonesia – Belanda tanggal 5 Maret 1973) sehingga, menurut Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menerapkan tarif *Tax Treaty* Indonesia – Belanda, nyata-nyata keliru dan telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam PSC (Bukti PK-8) serta Pasal 33A ayat (4) dan Pasal 32A UU PPh dan Penjelasannya;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai residen Belanda, yang merupakan pihak pada PSC yang baru berlaku mulai 6 September 1998, berhak atas tarif *Branch Profit Tax*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPT) sebesar 9% sesuai dengan Pasal II butir VI Ad Article 7 Protocol Tax Treaty Indonesia – Belanda (Bukti PK-11b). Berikut adalah kutipan Pasal II butir VI Ad Article 7 Protocol Tax Treaty Indonesia – Belanda (Bukti PK-11b) :

"Whenever an enterprise is situated in one of a State running partly or wholly the business in other State through a permanent establishment situated in that State, tax can be collected by the other State according to Article 7 paragraph 1, includes an additional tax on profits from that permanent establishment which should be paid in that other State, but additional tax which imposed not exceeding 10 % from 90 % of that profits, after deducted additional tax and taxes on other income imposed in the other State.

To ratify this provision, it should be considered that under the provisions of the Agreement of the Avoidance of Double Taxation the profits derived by a resident of Netherlands from a permanent establishment in Indonesia entirely exempted from tax in Netherlands."

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menyatakan:

"Bilamana suatu perseroan yang bertempat tinggal di salah satu negara menjalankan seluruh atau sebagian usahanya di negara lainnya melalui suatu bentuk usaha tetap yang berkedudukan di sana, pajak yang dapat dipungut oleh Negara lain itu menurut Pasal 7 ayat 1, dapat dicakup pajak tambahan atas laba dari bentuk usaha tetap itu yang harus dibayar di negara lainnya tersebut, tetapi pajak tambahan yang dibebankan itu tidak boleh melebihi 10 persen dari 90 persen dari laba tersebut di atas, sesudah dikurangi pajak penghasilan dan pajak-pajak atas penghasilan lainnya yang dikenakan di negara lainnya itu.

Dalam menyetujui ketentuan ini, harus diperhatikan kenyataan bahwa di bawah ketentuan-ketentuan penghindaran pajak berganda laba yang diperoleh oleh seorang penduduk Belanda dari bentuk usaha tetap di Indonesia seluruhnya dibebaskan dari pajak di Belanda."

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

Dengan demikian tarif BPT yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Tax Treaty Indonesia – Belanda (Bukti PK-11b) adalah sebesar 9%.

Di samping itu, tidak ada ketentuan dalam PSC ini yang melarang penerapan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebagaimana yang mulai dicantumkan dalam PSC Kontrak terbaru perusahaan afiliasi Pemohon Peninjauan Kembali (CNOOC Palung Aru



Ltd) yang ditandatangani tanggal 27 Mei 2008. Ketentuan dalam Pasal 15.4.1 PSC tersebut berbunyi sebagai berikut (Bukti PK-9):

"BPMIGAS and CONTRACTOR agree that all of the percentages appearing in Sub-Sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI of this CONTRACT have been determined on the assumption that CONTRACTOR is subject to final tax on profits after tax deduction under Article 26 (4) of the Indonesia Income tax Law and is not sheltered by any Tax Treaty to which the Government of the Republic of Indonesia has become a party. In the event that, subsequently, CONTRACTOR or any of Participating Interest Holder(s) comprising CONTRACTOR under this CONTRACT becomes not subject to final tax deduction under Article 26 (4) of the Indonesia Income tax Law and/or subject to a Tax Treaty, all of the percentages appearing in Sub-Sections 6.2.3 and 6.3.2 of Section VI of this CONTRACT, as applicable to the portions of CONTRACTOR and BPMIGAS so affected by the non applicability of such final tax deduction or the applicability of a Tax Treaty, shall be adjusted accordingly in order to maintain the same net income after-tax for all CONTRACTOR's portion of Petroleum produced and saved under this CONTRACT."

Berdasarkan fakta bahwa dalam PSC *a quo* tidak terdapat ketentuan tersebut di atas, maka seyogyanya Pemohon Peninjauan Kembali dapat menggunakan tarif BPT sesuai dengan *Tax Treaty*.

22. Bahwa lebih lanjut, Pasal 32A UU PPh dan Penjelasan nya menyatakan bahwa dalam rangka menghindari pajak berganda, pemerintah berwenang melakukan perjanjian dengan pemerintah Negara lain yang merupakan perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex specialis*). Pasal 32A UU PPh dan Penjelasan nya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 32A UU PPh:

"Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak."

Penjelasan Pasal 32A UU PPh:

"Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (lex specialis) yang mengatur hak-hak pemajakan dan masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan



materinya mengacu pada konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara.”

23. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan dalam persidangan Pengadilan Pajak (lihat halaman 33 Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1)), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), syarat-syarat Surat Keterangan Domisili adalah sebagai berikut:

- a) Surat keterangan Domisili diterbitkan oleh *Competent Authority* atau wakilnya yang sah di negara treaty partner. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat keterangan Domisili yang dibuat *Competent Authority*.
- b) Bentuk Surat keterangan Domisili adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat Wajib Pajak luar negeri berkedudukan, namun sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili tersebut;
- c) Surat keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali telah memperoleh Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Tax Administration Rivierenland/Kantor Arnhem, the Netherlands sebagai *Competent Authority* yang menyatakan bahwa CNOOC SES Ltd (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) adalah residen Belanda untuk Tahun Pajak 2001 (Bukti PK-10).

Bahwa uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan secara jelas bahwa sesuai dengan Protocol *Tax Treaty* Indonesia – Belanda, Pemohon Peninjauan Kembali berhak menggunakan tarif *Branch Profit Tax* (BPT) yang lebih rendah daripada tarif menurut Pasal 26 ayat (4) UU PPh sesuai dengan *Tax Treaty* Indonesia – Belanda, yakni sebesar 9%. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku, sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung yang Mulia membatalkan



putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang nyata-nyata keliru tersebut di atas;

Ad. b. Seandainya dalam Pelaksanaan PSC Terdapat Hal yang Dianggap Tidak Sesuai dengan Proporsi Bagi Hasil antara Pemerintah dengan Wajib Pajak (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) dalam Pengenaan Tarif PPh Pasal 26 Ayat (4) (*quod non*), Instansi Pemerintah yang Berwenang untuk Mempersoalkannya Adalah Wakil Pemerintah RI dalam PSC Sendiri, yakni SKK Migas (Sebelumnya BP Migas dan Pertamina) dan PSC Telah Mengatur Mekanisme Penyelesaiannya. Direktur Jenderal Pajak Tidak Mempunyai Kewenangan untuk Mempersoalkan dan Menetapkan Apakah Pembagian (Proporsi) dalam PSC Tersebut Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pengenaan Tarif PPh Pasal 26 Ayat (4)

24. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang secara tanpa dasar telah mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan alasan bahwa:

- (i) Dalam klausul PSC tidak ada ketentuan atau syarat-syarat dalam PSC terkait yang akan menghalangi atau membatasi Pemerintah RI dalam menggunakan hak-haknya yang bersifat mutlak, sebagai contoh hak yang bersifat mutlak adalah hak Pemerintah untuk mendapatkan bagi hasilnya sesuai yang telah disepakati bersama;
- (ii) pengambilalihan *interest* oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak akan mengubah kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati dalam PSC yang bersangkutan tanpa adanya kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan para pihak lainnya yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis bersama. Namun, kenyataannya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak pernah menunjukkan adanya kesepakatan tertulis bersama antara para pihak yang merubah ketentuan di PSC yang ditandatangani Tahun 1991;

sehingga Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat untuk mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi pengenaan tarif PPh. Menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, koreksi Termohon Peninjauan Kembali tersebut sama sekali tidak berdasar dan sewenang-wenang. Berdasarkan



ketentuan dalam PSC, Pertamina (selaku pihak yang berwenang secara eksklusif di dalam bidang pertambangan mineral, minyak dan gas dalam wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Negara) telah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI untuk bekerja sama dengan Kontraktor dalam melaksanakan kontrak kerjasama produksi (*Production Sharing Contract*) eksplorasi dan pembangunan sumber daya minyak bumi di Indonesia. Hal ini juga dapat dilihat secara jelas dari bagian para pihak pada halaman 1 PSC (Bukti PK-8) yang menyatakan:

"THIS CONTRACT, made and entered into on this 26th day of December, 1991, by and between PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA, a state Enterprise, established on the basis of Law Nomor 8/1971 hereinafter called "PERTAMINA", party of the first part, and ... hereinafter collectively called "CONTRACTOR", parties of the second part, both hereinafter sometimes referred to either individually as the "Party" or collectively as the "Parties".

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

25. Bahwa dalam praktiknya selama lebih dari 10 tahun (pada saat ini antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali terdapat sengketa pajak mengenai PPh Pasal 26 ini dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2009) sampai dengan sekarang, instansi dari pihak Pemerintah RI yang berhubungan secara langsung dengan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai kontraktor berkenaan dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban menurut PSC (termasuk mengenai Pajak Kurang Bayar) adalah SKK Migas (sebelumnya BP Migas dan Pertamina). Dengan demikian, seandainya dalam pelaksanaan PSC terdapat hal yang dianggap tidak sesuai dengan proporsi bagi hasil antara Pemerintah dengan Wajib Pajak (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) (*quod non*), instansi Pemerintah yang berwenang untuk mempersoalkannya adalah SKK Migas. Dalam hal yang demikian, SKK Migas secara berkala akan mendiskusikan pelaksanaan kontrak dan mengusahakan penyelesaian masalah yang timbul secara musyawarah. Adapun apabila terdapat perbedaan interpretasi dan pelaksanaan dalam setiap klausula PSC yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka sengketa tersebut dapat diajukan kepada arbitrase di International Chamber of Commerce. Mekanisme yang demikian diatur secara tegas dalam *Section XI* PSC yang menyatakan (Bukti PK-8):



“SECTION XI

CONSULTATION AND ARBITRATION

- 1.1. Periodically, PERTAMINA and CONTRACTOR shall meet to discuss the conduct of the Petroleum Operations envisaged under this Contract and will make every effort to settle amicably any problem arising therefrom.
- 1.2. Disputes, if any, arising between PERTAMINA and CONTRACTOR relating to this Contract or the interpretation and performance of any of the clauses of this Contract, and which cannot be settled amicably, shall be submitted to the decision of arbitration.....”

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menyatakan:

“BAGIAN XI

KONSULTASI DAN ARBITRASE

- 1.1. Secara berkala, PERTAMINA dan CONTRACTOR akan bertemu untuk berdiskusi tentang pelaksanaan operasi minyak yang diatur dalam Kontrak ini dan akan melakukan segala usaha untuk menyelesaikan secara damai setiap permasalahan yang timbul di dalamnya.
- 1.2. Perselisihan-perselisihan jika ada, timbul antara PERTAMINA dan CONTRACTOR terkait dengan Kontrak ini atau interpretasi dan pelaksanaan dari setiap klausula dalam Kontrak ini, yang tidak dapat diselesaikan secara damai, harus diajukan untuk dimintakan putusan arbitrase...”

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

26. Bahwa dalam pelaksanaannya, instansi Pemerintah yang berwenang (*in casu* SKK Migas sebelumnya BP Migas dan Pertamina) sejak berlakunya PSC pada tahun 1998, tidak pernah memperlakukan pelaksanaan kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan isi dan ketentuan PSC tersebut. Tidak adanya permasalahan dan keharmonisan hubungan kerja sama antara Pemerintah RI dan Kontraktor (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai sengketa pembagian (proporsi) Pemerintah RI juga tercermin dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada halaman 45 alinea 2 Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1) yang menyatakan:

“Bahwa pendapatan Pemerintah dari bagi hasil PSC adalah berupa penerimaan negara bukan pajak dan pajak, dan pada hakekatnya



pajakpun bisa diwujudkan dalam bentuk hasil minyak juga (*in kind*). Konsep tersebut adalah ruhnya PSC yang disepakati dalam rangka menjaga keseimbangan pendapatan dengan semangat kebersamaan seperti tersebut diatas. Semangat kebersamaan/keseimbangan tercermin dalam klausul PSC yang mengedepankan selalu didahului dengan dialog terlebih dahulu apabila timbul permasalahan sebelum mengajukan ke arbitrase, hal ini menunjukkan harmonisnya kerjasama;”

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

Oleh karena itu, Termohon Peninjauan Kembali tidak berwenang untuk mempersoalkan apalagi menetapkan pembagian (proporsi) antara Pemerintah dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang diatur dalam dalam PSC. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak yang mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali tersebut sudah sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia karena nyata-nyata tidak sesuai dengan PSC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk *Tax Treaty* Indonesia-Belanda;

Ad. c. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Mempermasalahkan Proporsi Bagi Hasil Pemerintah dengan Wajib Pajak (*In casu* Pemohon Peninjauan Kembali) Berdasarkan PSC Nyata-nyata Telah Bertentangan dengan Ketentuan Pasal 31 Undang-undang Pengadilan Pajak, karena Telah Memutus di Luar Kewenangan Pengadilan Pajak Sendiri, yang Secara Khusus Hanya Berwenang dan Bertugas Melakukan Pemeriksaan Atas Sengketa Pajak, Bukan Mempersoalkan Pemenuhan Kewajiban Kontraktor Berdasarkan PSC yang Menurut PSC Tunduk Wewenang Lembaga Arbitrase

27. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali juga sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang secara tanpa dasar telah menyatakan pada intinya bahwa penetapan pembagian hasil setelah pajak (*after tax basis*) antara Pertamina/BP Migas dengan Kontraktor adalah 85%:15% yang menurutnya didasarkan pada: (i) suatu kebiasaan (konvensi) yang berjalan pada waktu itu; (ii) surat menyurat yang ada baik dari Pertamina kepada Menteri Pertambangan dan Energi, Dewan Komisaris Pertamina, Presiden, maupun surat menyurat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertambangan dan Energi; dan (iii) buku *International Petroleum Fiscal Systems And Production Sharing Contracts* yang menyebutkan bahwa bagi hasil 85% : 15%



merupakan hal yang sudah diketahui secara internasional. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, kesimpulan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata sangat keliru dan tidak berdasar sama sekali, serta telah bertentangan dengan kewenangannya sendiri sesuai dengan Undang-undang Pengadilan Pajak.

28. Bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak serta melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Berikut adalah kutipan Pasal 2 dan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak: Pasal 2 Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan:

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.”

Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan:

“Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.”

Selanjutnya, definisi “Sengketa Pajak” dinyatakan secara jelas dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Pengadilan Pajak yang menyatakan:

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

29. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara nyata dan konsisten dengan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali pada butir ad.b di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang Pengadilan Pajak tersebut di atas, dan tidak memiliki kewenangan untuk mempermasalahkan Bagi Hasil (proporsi) antara Pemerintah dan Pemohon Peninjauan Kembali serta pemenuhan kewajiban kontraktor lainnya yang diatur dalam PSC.



30. Bahwa lebih lanjut, sebagaimana telah diuraikan pada butir 31-32 tersebut di atas, apabila terdapat permasalahan berkenaan dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban menurut PSC termasuk di antaranya mengenai proporsi bagi hasil antara Pemerintah dengan Wajib Pajak (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) (*quod non*), maka forum yang berwenang untuk mengadili penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan *Section XI* PSC (Bukti PK-8) adalah arbitrase di *International Chamber of Commerce*, dan bukan kewenangan Pengadilan Pajak;
31. Berdasarkan uraian-uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah nyata-nyata melampaui kewenangannya serta nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 31 Undang-undang Pengadilan Pajak Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang secara nyata keliru telah mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali;
- Ad. d. Putusan Pengadilan Pajak Telah Nyata-nyata Tidak Didasarkan pada Alat-Alat Bukti serta Fakta yang Terungkap di Persidangan sehingga Bertentangan dengan Ketentuan Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak
32. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak yang mencoba mendasarkan pada surat menyurat yang ada baik dari Pertamina kepada Menteri Pertambangan dan Energi (melalui Surat Nomor 779/C0000/82 tanggal 3 Juni 1982), Dewan Komisaris Pertamina (melalui Surat Nomor 1026/C0000/82 tanggal 27 Juli 1982), Menteri Pertambangan dan Energi kepada Presiden (melalui Surat Nomor 1570/M.197/1978 tanggal 5 Juni 1978), maupun surat-menyurat Menteri Keuangan kepada Menteri Pertambangan dan Energi (melalui Surat Nomor S.443a/MK.312/1982 tanggal 6 Mei 1982) sebagaimana diuraikan di atas untuk melakukan koreksi atas BPT. Pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut dilakukan secara keliru dan tidak berdasar, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sama sekali tidak pernah menyampaikan alat bukti surat menyurat tersebut dalam persidangan di Pengadilan Pajak;
33. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak harus diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian serta sahnya bukti dari fakta yang terungkap di



persidangan. Berikut adalah kutipan Pasal 76, Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak:

Penjelasan Pasal 76 Undang-undang Pengadilan Pajak:

“Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnyanya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

....”

Penjelasan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

(Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak karena telah didasarkan pada bukti-bukti surat-menyurat yang sama sekali tidak pernah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada persidangan di Pengadilan Pajak;

34. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, apabila bukti-bukti surat-menyurat tersebut pun ada dan pernah disampaikan pada persidangan di Pengadilan Pajak (*quod non*), sesuai dengan Pasal 23A ayat (1) UUD 1945, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.” Dengan demikian, sesuai pula dengan UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pemeriksaan Pajak, koreksi pajak hanya dapat dilakukan atas dasar undang-undang, atau paling sedikit atas dasar peraturan perundang-undangan yang mendapatkan delegasi yang tegas dari undang-undang. Menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali, surat-menyurat tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



- a. Surat menyurat tersebut hanya ditujukan kepada para pejabat di lingkungan antar instansi pemerintah, jadi tidak ditujukan kepada umum (masyarakat).
- b. Surat-surat tersebut tidak pernah diundangkan dalam Lembaran Negara RI atau Berita Negara RI sebagaimana layaknya suatu peraturan perundang-undangan. Mengenai pengundangan sebagai syarat untuk mengikatnya suatu peraturan perundang-undangan, lihat antara lain:
 - (i) Pasal 45 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang isinya pada hakikatnya serupa dengan Pasal 81 dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan:

"Pasal 45

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Berita Negara Republik Indonesia;
- c. Lembaran Daerah; atau
- d. Berita Daerah."

"Pasal 50

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan."

- (ii) Maria Farida Indrati Soeprapto, S.H., M.H., "Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya", Yogyakarta, Kanisius, 1998, halaman 178 (Bukti PK-12), yang menyatakan:

"Hanya dengan pengundangan yang baik peraturan negara tersebut mempunyai kekuatan mengikat."
- Ad.e. Putusan Pengadilan Pajak Telah Mengabaikan Alat-alat Bukti yang Disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Dalam Persidangan sehingga Nyata-nyata Tidak Sesuai Ketentuan Pasal 84 Undang-undang Pengadilan Pajak
35. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Pasal 33A ayat



(4) dan Pasal 32A UU PPh dan Penjelasannya bahwa tarif *Tax Treaty* (P3B) dapat diberlakukan terhadap *Branch Profit Tax* bergantung pada Tahun/Masa Pajak dari kewajiban pajak yang bersangkutan, sebagaimana telah diuraikan di beberapa tempat di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyebutkan *Production Sharing Contract* tanggal 26 Desember 1991 (PSC);

36. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 25 di atas, secara tegas dalam *Section XVI* pasal 1.1 jo. *Section I.2.* pasal 2.8 PSC tersebut mulai berlaku (*Effective Date*) tanggal 6 September 1998 (Bukti PK-8);
37. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Pajak tanpa menghiraukan ketentuan *Section XVI* pasal 1.1 jo. *Section I.2.* pasal 2.8 PSC tersebut menganggap PSC tersebut mulai berlaku 26 Desember 1991 sehingga dengan nyata-nyata keliru telah menganggap *Tax Treaty* Indonesia – Belanda tidak berlaku;
38. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata telah mengabaikan alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan Pajak berupa PSC (Bukti PK-8). Padahal, dalam Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-undang Pengadilan Pajak disebutkan secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus memuat pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Secara lengkap, Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-undang Pengadilan Pajak menyatakan:

“Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

(1) ...

- f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa“

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 84 ayat (1) huruf h Undang-undang Pengadilan Pajak.

Mengenai Perhitungan Pajak

39. Bahwa karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Koreksi atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Terutang karena perbedaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 sebesar USD 8.156.384,04 yang dilakukan oleh Termohon



Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, maka koreksi tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali harus dibatalkan. Oleh karena itu, seharusnya perhitungan pajak PPh Pemohon Peninjauan Kembali Masa Pajak Januari s.d. Desember 2001 adalah sebagai berikut (selaras dengan yang tercantum dalam Permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding (lihat pula halaman 8-9 Putusan Pengadilan Pajak; Bukti PK-1)):

Nomor	Uraian	Pemohon Banding (USD)
1	Penghasilan Kena Pajak I Dasar Pengenaan Pajak	50.100.641,50
2	PPh terutang	4.509.058,00
3	Kredit Pajak:	
	a. PPh ditanggung pemerintah	-
	b. Setoran masa	4.509.058,00
	c. STP (pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	e. Lain-lain	-
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	4.509.058,00
4	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g)	-
5	Sanksi Administrasi:	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Jumlah sanksi administrasi	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.b)	-

40. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar USD 8.156.384,04 dengan bukti Surat Setoran Pajak tanggal 12 Desember 2011, yang juga telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) lampirkan sebagai Bukti P-7 pada persidangan di Pengadilan Pajak serta dinyatakan kembali dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Pajak (lihat halaman 9 alinea 2 dan halaman 33 alinea 2-3 Putusan Pengadilan Pajak (Bukti PK-1);

41. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian terdapat pembayaran pajak yang tidak terutang oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali sebesar USD 8.156.384,04;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan di atas terbukti secara jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* secara nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini termasuk PSC antara Pertamina dan Pemohon Peninjauan Kembali, Pasal 33A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) dan Pasal 32A UU PPh dan Penjelasannya, dan Penjelasan Pasal 76 serta Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak dan hukum pembuktian serta *Tax Treaty* Indonesia - Belanda.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2372/WPJ.07/2012 tanggal 12 Desember 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari-Desember 2001 Nomor 00004/204/01/091/11 tanggal 14 November 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.001.438.9-081.000 (d/h 01.001.438.9-091.000), adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Terutang karena perbedaan pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009 sebesar USD 6.046.977,80 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dokumen *Contract* antara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah Republik Indonesia dan secara *normative* merujuk ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPPedata yang berlaku sebagai Undang-undang bagi pembuatnya dan dilandasi oleh itikad baik.



Ketentuan *Contract* dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam asas hukum *Lex specialis derogat lex generalis* dan *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, maka *overhead from abroad, technical services* dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban Kontraktor Bagi Hasil/*Production Sharing Contract (PSC)* kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak ditanggung oleh Pemerintah, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan berdasarkan perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan *Production Sharing Contract (PSC)* yang ditandatangani pada tanggal 26 Desember 1991 dan tidak berlaku untuk melakukan pilihan dengan *Treaty*, olehkarena itu koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 P3B Indonesia–Malaysia (vide Protokol 12 September 1991) *juncto* Pasal 26 ayat (4), Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional *juncto Article 27 Vienna Convention juncto* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 458/MK.012/1984;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar USD 8.156.384,04; dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	(USD)
1	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	50.100.641,50
2	PPh terutang	10.020.128,30
3	Kredit Pajak:	
	PPh ditanggung pemerintah	-
	Setoran masa	4.509.058,00
	SIP (pokok kurang bayar)	
	Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	Lain-lain	-
	Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-



	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a + b + c + d + e – f)	4.509.058,00
4	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.g)	5.511.070,30
5	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.645.313,74
	b. Jumlah sanksi administrasi	2.645.313,74
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+5.b)	8.156.384,04

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : BUT. CNOOC SES, LTD, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **BUT. CNOOC SES, LTD** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 08 November 2017, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, SH., M.Hum., dan Is Sudaryono, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.
Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
ttd.
Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001